



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(DISPERINDAG)**

Alamat: Jl.Imam Bonjol Tlp.(0541)Tenggarong
Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75512



NASKAH AKADEMIK

**RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)
KUTAI KARTANEGARA**

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kutai Kartanegara 2020-2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Pemerintah Pusat telah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang merupakan amanat dari UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. RIPIN mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana dan prasarana industri

Adapun RIPIN mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana dan prasarana industri. RIPIN bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Untuk bisa menuju pada tujuan tersebut, peran daerah sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu diharapkan daerah bisa turut membantu menyukseskan RIPIN dengan membuat rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota.

Pemerintah mewajibkan daerah untuk membuat rencana pembangunan industri daerah, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Adapun kewajiban tersebut akan tertuang dalam revisi aturan tentang otonomi daerah.

Tentunya keberhasilan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya memajukan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan semoga Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kutai Kartanegara 2020-2025 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Tenggarong, 2020

Plt. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Drs. H.Tajuddin

NIP. 196404051986031036

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB.I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud, tujuan dan sasaran	
1.2.1.Maksud.....	4
1.2.2.Tujuan.....	4
1.2.3.Sasaran.....	5
1.3. Metode	
1.3.1.Sumber data.....	6
1.3.2.Tehnik pengumpulan data.....	9
1.3.3.Analisis data.....	9
 BAB. II ASAS-ASAS PENYUSUNAN NORMA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
2.1. Landasan Teori	
2.1.1. Pengertian Industri.....	10
2.1.2. Tujuan Pembangunan Industri.....	12
2.1.3. Kawasan Industri.....	15
2.1.4. Pusat Pertumbuhan Industri.....	17
2.1.5. Keterkaitan Antar Industri.....	20
2.2. Asas dan Prinsip Pembangunan Industri Daerah	21

**BAB. III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

3.1. Dukungan Undang-Undang.....	36
3.2. Dukungan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.....	38
3.3. Dukungan dalam bentuk Peraturan Menteri Kawasan Industri dan Izin Perluasan Industri.....	50

BAB. IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis.....	61
4.2. Landasan Sosiologis.....	62
4.3. Landasan Yuridis.....	63

**BAB.V VISI DAN MISI, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

5.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	67
5.2. Sasaran dan Tahapan Capaian Pembangunan Industri	
5.2.1. Sasaran Pembangunan Industri.....	72
5.2.2. Bangun Industri Nasional.....	73
5.2.3. Karakteristik Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	73
5.2.4. Kerangka Pikir Bangun Industri.....	82
5.2.5. Penetapan Industri Prioritas.....	83
5.2.6. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara.....	87
5.2.7. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara.....	94

BAB.VI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

6.1. Program Pembangunan Industri Prioritas.....	96
6.2. Matrik Potensi Industri.	99
6.3. Jenis Industri Dalam Tahapan Pembangunan Industri Prioritas.....	110
6.4. Pembangunan Sumber Daya Industri	
6.4.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.....	114
6.4.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.....	115
6.4.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.....	117
6.4.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas Serta Inovasi.....	121
6.4.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan.....	123
6.5. Ruang Lingkup Pembangunan Industri.....	124
6.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	129
6.6.1. Standarisasi Industri.....	133
6.6.2. Infrastruktur Industri.....	134
6.6.3. Pemberdayaan Industri.....	137
6.6.4. Perluasan Wilayah dan Industri.....	140
6.6.5. Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	141

BAB. VII RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

7.1. Kesimpulan.....	148
7.2. Penutup.....	148

**BAB. VIII ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019.....	75
Tabel 5. 2 Banyaknya Kwh terjual, pelanggan dan daya tersambung,di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019	77
Tabel 5. 3 Penjualan Kwh & jumlah pelanggan menurut kategori pelanggan, di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019	77
Tabel 5. 4 Jumlah pelanggan air bersih menurut kategori pelanggan di PDAM Tirta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019.....	78
Tabel 5. 5 Jumlah potensi bahan galian golongan C menurut jenis galian di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	80
Tabel 5. 6 Indikator kriteria pemilihan industri prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	86
Tabel 5. 7 Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pertanian dan sektor industri dalam PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2015- 2019	89
Tabel 5. 8 Panjang jalan Kabupaten dengan jenis permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018.....	92
Tabel 6. 1 Industri Olahan Pangan Hasil Pertanian dan Industri Agro Kabupaten Kutai Kartanegara.....	96
Tabel 6. 2 Industri Aneka Kerajinan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	97
Tabel 6. 3 Industri bahan galian bukan logam, industri logam, mesin dan elektronik kabupaten Kutai Kartanegara.....	98
Tabel 6. 4 Matrik potensi delapan belas kecamatan kabupaten kutai kartanegara.....	100
Tabel 6. 5 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara.....	110
Tabel 6. 6 Pertumbuhan unit usaha di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018	

dan tahun 2019.....	113
Tabel 6. 7 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas.....	118
Tabel 6. 8 Ruang lingkup pembangunan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	124
Tabel 6. 9 Data Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.....	131
Tabel 6. 10 Prosentase Kontribusi PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	132
Tabel 6. 11 Pembagian pola ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	141



DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Pembagian Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	141
Gambar 6.2. Kawasan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara	144



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2020 - 2025 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pada tingkat regional pun dituntut agar menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Dimaksudkan agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah. Beberapa aspek

penting yang menjadi dasar konsep pembangunan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat digerakan untuk menumbuhkan kemajuan daerah dalam sektor industri. Kedua sumber daya ini perlu direncanakan pemanfaatannya secara efektif, efisien dan tepat agar memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kemajuan industri daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah Administrasi berada di Provinsi Kalimantan Timur terletak pada titik koordinat antara $115^{\circ}26'28''\text{BT}$ - $117^{\circ}36'43''\text{BT}$ dan $1^{\circ}28'21''\text{LU}$ - $10^{\circ}8'06''\text{LS}$ dengan luas $\pm 2.723.635$ Ha atau $27.236,35$ Km² kurang lebih 20,41% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019, 786.123 jiwa terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 193 Desa dan 44 Kelurahan. Dari kecamatan-kecamatan tersebut masing-masing memiliki potensi sumber daya industri yang masih belum dikelola dan diperdayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi juga dapat memberikan penguatan kelembagaan industri yang didukung dengan tenaga sertifikasi / tenaga teknis dalam proses pemanfaatan potensi komoditi sebuah wilayah yang pada akhirnya dapat menjadi produk unggulan wilayah itu sendiri. Untuk mendorong menciptakan hasil produk unggulan, diperlukan adanya kerjasama dan sinergis perencanaan di semua pihak terkait baik dari sektor hulu dan hilirnya, maupun lembaga-lembaga terkait yang berperan dan bertanggung jawab pada sektor peningkatan perekonomian masyarakat umumnya khususnya masyarakat pelaku usaha industri.

Dalam merencanakan pembangunan maupun pengembangan industri di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangan efektifitas dari berbagai segi:

1. Kemudahan untuk memperoleh kapling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang.
2. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Oleh karena itu aspek tata ruang bagi pembangunan atau pengembangan industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka agar meminimalisir terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan. Apabila kegiatan industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi industri.

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh industri-industri yang tumbuh secara

individu.

Perlu digaris bawahi bahwa kegiatan industri merupakan suatu kegiatan bisnis, maka dalam implementasinya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah serta kelayakan tekno ekonomis. Untuk itu agar pembangunan industri di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai pedoman yang mengatur agar industri daerah dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat guna serta mampu menjadi *prime over* pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan naskah akademik yang digunakan sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan industri dan kawasan peruntukan industri, baik bagi aparat Pemerintah dalam penerbitan izin dan pembinaan serta pengawasan, maupun bagi dunia usaha dalam melihat peluang investasi di bidang pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Memberikan arah bagi penyusunan dan penetapan arah pembangunan industri prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sebagai arah perwujudan rencana pembangunan industri daerah

khususnya pada kawasan peruntukan industri.

3. Sebagai dasar memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan peruntukan industri.
4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri dan terciptanya kawasan industri yang berkembang dan benar-benar berhasil guna serta berdaya guna dalam rangka menjawab peluang investasi industri.

1.2.3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan diberbagai sektor usaha.
2. Mendorong tumbuhnya industri yang mampu mendorong percepatan pambangunan ekonomi daerah.
3. Mendorong investasi masyarakat.
4. Mendorong terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan industri antara pemerintah dan dunia usaha.

1.3. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Yaitu dilakukan

melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya sebagai dasar pembangunan dan pengembangan industri maupun pengkajian aspek-aspek lain yang terkait, seperti historis serta pengalaman para *stakeholders* terkait, hasil-hasil penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembangunan industri.

1.3.1. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK), sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder.


Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lazim disebut dengan UUPA.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 10) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679)
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Penerbitan Izin Usaha Industri dan Perluasan.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 19) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025.

- 
- 20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015- 2019.
 - 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.
 - 22) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Pembangunan Industri Kabupaten.
 - 23) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
 - 24) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Industri.
 - 25) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
 - 26) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 27) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 28) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri yang Berada atau Berlokasi di Kawasan Industri.

- 29) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
- 32) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.

Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan dan pengambilan data dilakukan melalui instansi/lembaga terkait.

1.3.3 Analisis Data

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu metode menggabungkan antara penggunaan angka-angka dengan metode sejarah.

BAB II

ASAS-ASAS PENYUSUNAN NORMA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Sedangkan Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.

Dalam pembangunan industri, pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan keterampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia serta menetapkan jenis-jenis industri yang khusus diperuntukan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.

Menurut UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Konsep yang berkaitan dengan industri adalah sebagai berikut :

1. **Bahan mentah** adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja.
2. **Bahan baku industri** adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang telpon, benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri margarin.
3. **Barang setengah jadi** adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan.
4. **Barang jadi** adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar.
5. **Rancang bangun industri** adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
6. **Perekayasaan industri** adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

2.1.2 Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

1. Meningkatkan **kemakmuran dan kesejahteraan** rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi** secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
3. Meningkatkan **kemampuan dan penguasaan** serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
4. Meningkatkan **keikutsertaan masyarakat** dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
5. Memperluas dan pemeratakan **kesempatan kerja** dan **kesempatan berusaha**, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
6. Meningkatkan **penerimaan devisa** melalui peningkatan ekspor hasil

produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamakan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.

7. Mengembangkan **pusat-pusat pertumbuhan industri** yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.
8. Menunjang dan memperkuat **stabilitas nasional** yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan " pembangunan kawasan industri diharapkan bertujuan untuk :

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri.
2. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri.
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Kawasan industri memegang peranan yang sangat strategis sebagai infrastruktur industri dalam mewujudkan kesesuaian tata ruang, penyebaran industri, dan kelangsungan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 106 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan industri baru berlokasi dalam kawasan industri. Pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama terus berupaya mendorong pembangunan kawasan industri agar dapat menarik investor baik domestik maupun investor asing dalam menanamkan modalnya di kawasan Industri khususnya daerah. Pembangunan kawasan industri daerah diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

1. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai.
2. Memberikan kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha.
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Menurut **Sadono Sukirno** Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut , dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut: menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimalkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis *external economies* kepada industri-industri tersebut.

Pembangunan suatu kawasan industri memerlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis, ekonomis, lingkungan dan finansial. Untuk itu diperlukan suatu acuan dalam Pembangunan kawasan industri, dengan demikian adanya pembangunan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

2.1.3 Kawasan Industri

Kawasan Industri dalam definisinya merupakan tempat

berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Kawasan Industri dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 1 ayat (11) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Pembangunan kawasan Industri dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 yang merupakan panduan bagi perusahaan kawasan industri, pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kawasan industri, pedoman teknis mencakup berbagai aspek:

1. Aspek Persiapan yang meliputi kelayakan lokasi, penyusunan dokumen perencanaan, dan pengurusan perizinan.
2. Aspek pembangunan yang meliputi pembebasan lahan, pematangan lahan, dan pembangunan infrastruktur dasar serta penunjang.
3. Aspek Pengelolaan yang meliputi kelembagaan dan pengoperasian kegiatan usaha kawasan industri.

Menurut **Marsudi Djojodipuro**, kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan.
2. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
3. Ada suatu badan (manajemen) pengelola.
4. Memiliki izin usaha kawasan industri.
5. Biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan "**kawasan industri**" dengan "**Kawasan Peruntukan Industri**", "**Zona Industri**", dan "**Cluster Industri**".

Kawasan Peruntukan Industri adalah Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud **Zona Industri** adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. **Cluster Industri** adalah pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

2.1.4 Pusat Pertumbuhan Industri.

Istilah pusat pertumbuhan industri dikenal dalam teori **Perroux (1970)**, teori ini menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri di daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang

disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan (L'industrie matrice) yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah tersebut.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Selanjutnya **Perroux** mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri tersebut mempunyai manfaat-manfaat tertentu yaitu keuntungan skala ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya.

Beberapa manfaat dengan terjadinya aglomerasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Keuntungan Internal Perusahaan. Keuntungan ini timbul karena ada faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau dipakai dalam jumlah yang lebih banyak. Biaya produksi per unit akan lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit.
2. Keuntungan lokalisasi (*localization economies*) Keuntungan ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. Artinya dengan terpusatnya industri, maka setiap industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang lain.
3. Keuntungan Eksteren (keuntungan urbanisasi). Artinya, aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat jadi manajer.

Disamping itu aglomerasi tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, misalnya: listrik, air minum, perbankan dalam skala yang lebih besar. Oleh karena perusahaan perusahaan tersebut dibangun dalam skala yang besar, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.

Disamping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. Penumpukan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, industri-industri tidak perlu menyediakan atau

mengusahakan jasa transportasi sendiri. Padahal menyediakan jasa transportasi sendiri biaya sangat mahal.

Kawasan industri yang dapat berkembang dengan baik, di dalamnya akan berdiri banyak pabrik maupun pergudangan. Banyaknya pabrik yang berdiri di suatu kawasan industri dapat merangsang pemusatan /aglomerasi industri di suatu daerah. Dampak positif dari adanya aglomerasi tersebut adalah akan tumbuhnya perekonomian di daerah yang bersangkutan yang pada ujungnya kemakmuran daerah dan kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat.

2.1.5 Keterkaitan Antar Industri

Albert O Hirschman menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut. Keterkaitan-keterkaitan (*linkages*) ini bisa keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) jika pertumbuhan tersebut , misalnya, industri tekstil menyebabkan dalam produksi kapas atau zat-zat pewarna untuk disediakan bagi industri tekstil tersebut.

Keterkaitan bisa juga keterkaitan ke depan (*forward linkages*) yaitu jika adanya industri tekstil domestik tersebut mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi misalnya. Keberadaan kawasan industri yang di dalamnya banyak berdiri berbagai macam industri, akan menjadi daya tarik bagi investor untuk mendirikan pabrik di daerah dimana kawasan industri berada khususnya di dalam kawasan industri. Daya tarik ini dapat terjadi salah satunya di karenakan industri yang berdiri sebelumnya mempunyai keterkaitan dengan industri yang baru seperti keterkaitan bahan baku, sebagai pemasok, dapat memakai mesin produksi bersama-sama sehingga menghemat investasi, bahkan bagi Perusahaan Asing dapat berupa

keterikatan karena negara asal, dan lain-lain.

2.2. Asas dan prinsip pembangunan industri daerah

Yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas sebagai berikut :

..... Asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya (**Paul Scholten, 123**)

Asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.

..... Asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. (**Satjipto Rahardjo,32**)

Disamping itu asas hukum merupakan jalinan aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan dapat pula digunakan untuk menulis referensi hukum, sebagaimana pandangan **Smits**.

..... Asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru; Ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk "menulis ulang" bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang. **(Smits. 158)**

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia secara umum diatur oleh melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Rencana pembangunan industri daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Kepentingan nasional.
2. Demokrasi ekonomi.

3. Kepastian berusaha.
4. Pemerataan persebaran.
5. Persaingan usaha yang sehat.
6. Keterkaitan industri.

Rencana pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Untuk mendukung industri nasional, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional. Demi menjamin kemudahan dan kelancaran pembangunan dan pengembangan industri nasional dalam pasal 62 Undang-undang No. 3 tahun 2014 menyebutkan :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastuktur Industri.
2. Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan kawasan Industri.
3. Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - 1) Lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri.
 - 2) Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan.
 - 3) Fasilitas jaringan telekomunikasi.

- 4) Fasilitas jaringan sumber daya air.
- 5) Fasilitas sanitasi.
- 6) Fasilitas jaringan transportasi.

4. Penyediaan infrastruktur industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:


- a. Pengadaan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Pola kerjasama antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta.
- c. Pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.

Disamping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai mana tersebut diatas, diterbitkan pula Peraturan Presiden yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Perindustrian dan Menteri terkait lainnya. Cikal bakal penyusunan rencana induk pembangunan industri nasional maupun daerah saat ini, bertujuan untuk mendorong sekaligus mengatur perkembangan kegiatan industri. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan diharapkan perkembangan kegiatan industri di Indonesia dapat lebih maju serta pengembangan kegiatan industri dimasa mendatang dapat lebih teratur dengan menempati kawasan-kawasan industri yang telah ditentukan lebih lanjut. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatur penguasaan kawasan industri secara produktif dan efisien dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, secara substansial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri berisikan peraturan-peraturan pokok,

antara lain:

1. Kawasan industri yang dimaksud Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI
3. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
4. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
5. Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.

Kewenangan Pemerintah dalam Pembangunan Industri demi mencapai tujuan pembangunan Kawasan Industri Daerah yaitu Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud meliputi:

- 
- a. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri.
 - b. Penyediaan infrastruktur Industri.
 - c. Pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri.
 - d. Pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri.
 - g. Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Untuk mempercepat pengembangan industri nasional dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan perusahaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi, produktifitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian bidang industri yang intinya agar pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tepat, tertib, dan teratur.

Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang dimaksud adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Isi Keputusan Kepala BPN tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan/badan hukum/swasta kawasan industri, yang mengajukan permohonan izin lokasi dan pembebasan tanah wajib membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL).

- b. Persetujuan hasil keputusan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) kawasan industri merupakan syarat untuk dikeluarkannya surat keputusan izin lokasi dan izin pembebasan tanah kawasan industri.

Salah satu kebutuhan penting yang harus tersedia untuk berinvestasi langsung adalah lahan tempat usaha, mengingat wujud nyata dari investasi langsung pada sektor industri adalah berdirinya pabrik yang memproduksi barang. Dengan demikian berkaitan dengan upaya menarik investor, maka kebutuhan akan lahan bagi Investor harus menjadi perhatian Pemerintah untuk dapat memenuhinya. Pemenuhan kebutuhan lahan industri untuk pendirian pabrik bagi investor bukan hanya mencakup bentuk fisik lahan tersebut, tetapi juga meliputi kepastian hukum terhadap status lahan tersebut, dan prasarana dan sarananya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah menyediakan bentuk-bentuk lokasi lahan untuk industri seperti Zona Industri, Kawasan Tempat Industri dan Kawasan Industri, serta Cluster Industri. Kawasan Industri sebagai sarana investasi menjawab semua kebutuhan tersebut dengan membuat suatu Kawasan tertentu yang diperuntukkan untuk kegiatan industri. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor, maka lahan-lahan di dalam Kawasan Industri telah disiapkan secara fisik dalam bentuk kapling-kapling industri yang telah siap bangun dengan dilengkapi infrastruktur/sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu jaminan legalitas dari status tanah di dalam Kawasan Industri dalam arti bebas dari sengketa, serta untuk mendapatkan status hak atas tanahnya dapat diperoleh dengan mudah.

Terkait dengan penyediaan lahan bagi Investor untuk mendirikan pabriknya, maka hal yang tidak dapat dipisahkan dari lahan tersebut agar

dapat dijadikan sebagai lokasi industri yang dapat memenuhi kebutuhan Investor adalah adanya kelengkapan sarana dan prasarana (infrastruktur fisik). Infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi tersebut meliputi infrastruktur dalam arti sempit maupun dalam artian untuk umum. Infrastruktur Fisik dalam artian sempit adalah infrastruktur yang diperlukan investor di lingkungan dimana investor membangun usahanya/pabriknya seperti jaringan jalan lingkungan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi listrik, saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah, penerangan jalan dan lainnya. Sedangkan infrastruktur dalam artian umum adalah infrastruktur yang ada di suatu daerah yang meliputi jalan raya, jalan bebas hambatan/Tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan Kereta Api, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air bersih, telekomunikasi dan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai secara kuantitas (tersedia) dan kualitasnya (dalam kondisi baik) akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya, hal tersebut dikarenakan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan investor, seperti kemudahan dalam distribusi bahan produksi maupun hasil produksinya dari dan ke daerah lainnya maupun kegiatan impor/ekspor barang. Dengan demikian akan dapat menghemat biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh investor.

Salah satu tujuan pembangunan kawasan industri sebagaimana disebutkan dalam Keppres tentang kawasan industri adalah memberikan kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya melalui penyediaan lahan untuk pembangunan pabrik maupun bangunan siap pakai untuk penyimpanan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka di dalam

kawasan industri telah disiapkan kavling-kavling tanah dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan investor, yang telah dilengkapi dengan perizinan dan dalam kondisi siap bangun. Dengan kondisi tersebut para investor akan memperoleh kemudahan karena tidak perlu repot-repot untuk mencari lokasi pabriknya dengan melakukan pembebasan tanah sendiri. Sedangkan apabila ini dilakukan sendiri maka akan memakan banyak waktu dan biaya, dan kesulitan lainnya di lapangan, mengingat kebanyakan investor terutama investor asing belum mengenal sama sekali daerah yang akan ditempati untuk kegiatan usahanya/pabriknya.

Ada beberapa alternatif jasa penyediaan tempat industri/pabrik yang diberikan kepada calon investor dalam suatu kawasan industri, antara lain :

- a) Menjual kavling siap bangun (KSB) untuk pabrik berikut prasarannya. Yang dimaksud kavling siap bangun adalah kavling atau lahan yang dijual merupakan lahan yang sudah matang, rata, lengkap dengan fasilitas jaringan utilitas, jalan, saluran, dan lain sebagainya, sehingga investor tinggal membangun pabriknya saja. Dalam jasa jual kavling siap bangun tersebut, selain harus membayar harga jual lahan, kepada investor masih dibebani biaya pemeliharaan atau *service charge* bulanan. Kegunaan biaya pemeliharaan tersebut adalah untuk memelihara infrastruktur yang ada seperti, jalan, saluran, dan utilitas lainnya. Disamping itu, apabila pabrik akan menghasilkan limbah cair yang harus di tampung oleh kawasan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maka biasanya akan dikenakan pula tarif pembuangan sendiri, semua perizinan seperti izin bangunan akan diselesaikan oleh pengelola kawasan industri.
- b) Menyewakan kavling siap bangun. Pada hakekatnya, jasa ini sama dengan jasa menjual kavling. Bedanya hanya pada status kepemilikan. Di sini, kepemilikan kavling masih menjadi hak pengelola, sedang investor hanya

mempunyai hak pakai sampai pada batas masa perjanjian sewa saja. Biaya pemeliharaan kawasan dan biaya pajak tanah dan bangunan juga tetap menjadi kewajiban investor. Keuntungan pihak investor pada sewa lahan ini adalah pihak investor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk modal yang besar (pembelian tanah) sehingga biaya awal dapat dialokasikan untuk modal kerja pabrik.

- c) Menyewakan bangunan untuk usaha industri. Jenis jasa lainnya yang biasa disediakan oleh pengelola kawasan industri adalah menyewakan bangunan, atau sebagian bangunan untuk usaha industri. Untuk sebagian investor, terutama yang jenis industrinya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, dengan menyewa bangunan pabrik biaya awal untuk usaha industri tersebut menjadi relatif kecil. Hanya saja ada keterbatasannya, yakni besaran bangunan biasanya sudah standar dari pengelola kawasan dan perlengkapan mesin-mesinnya juga harus mengikuti standar spesifikasi dari pengelola. Menyewa bangunan pabrik ini pada prinsipnya hampir sama dengan menyewa ruangan untuk kantor. Semua sarana sudah tersedia, seperti listrik, air, gas, telepon dan bahkan gudang pun sudah ada.
- d) Kewajiban dari penyewa, selain membayar sewa ruangan/bangunan, juga membayar biaya listrik, air, telepon dan gas.
- e) Untuk memudahkan dan mengoptimalkan bangunan, biasanya bangunan tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat berproduksi (pabrik), kantor dan sekaligus sebagai tempat tinggal, atau lebih populer disebut *three in one building*.
- f) Jenis jasa menjual bangunan untuk usaha industri tersebut pada dasarnya sama seperti pada jenis jasa menyewakan bangunan untuk usaha industri. Perbedaannya pada status kepemilikan. Biasanya, menjual bangunan

termasuk dengan tanahnya, atau semacam *strata title*.

- g) Menyewakan lahan untuk persediaan material bahan baku pabrik dan barang produksi jadi (*stock yard*). Dalam kegiatan operasional sehari-hari, adakalanya investor masih memerlukan lahan tambahan selain lahan yang sudah ada, seperti lahan untuk menyimpan bahan mentah (material industri), juga lahan untuk bahan jadi (hasil produksi) sebelum dikirim ke pemesan (distributor/konsumen). Lahan tersebut biasanya disebut sebagai *stock-yard*.
- h) Untuk menjamin operasional pabrik dapat berjalan dengan lancar serta untuk menciptakan suasana usaha yang aman dan nyaman bagi para investor, kavling-kavling tanah dan bangunan siap pakai yang disediakan di dalam kawasan industri telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap tersebut, diharapkan semua kebutuhan investor dapat dicukupi, sehingga para investor dapat konsentrasi penuh dalam operasional pabriknya, dan mencari keuntungan yang besar sebagaimana diharapkan pada setiap berinvestasi.
- i) Salah satu faktor yang menjadi keluhan para investor dan menjadi hambatan masuknya investor investasi di Indonesia adalah faktor keamanan, faktor keamanan dalam hal ini dapat terjadi dari gangguan keamanan dan ketertiban maupun dari faktor sosial. Lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman mutlak diperlukan bagi para pelaku usaha, dengan lingkungan yang kondusif maka kelangsungan operasional usaha/pabrik dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti, sehingga pabrik dapat mengoptimalkan produksinya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diraih.

Kawasan Industri sebagai lokasi tempat usaha telah di desain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi para investor atas rasa aman dan nyaman dalam berusaha. Keamanan dan kenyamanan di dalam kawasan industri dapat tercipta karena ditunjang oleh beberapa hal seperti adanya sistem keamanan terpadu didalam kawasan industri yang dijaga selama 24 jam yang disediakan oleh pengelola kawasan industri, areal kawasan industri dikelilingi pagar keliling dengan sistem satu pintu masuk dan keluar, dengan sistem tersebut diharapkan kondisi keamanan di dalam kawasan industri dapat terjamin, disamping itu gangguan sosial juga dapat diminimalisasi; sebelum kawasan industri dibangun, perusahaan kawasan industri wajib memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga dampak sosial atas keberadaan kawasan industri terhadap masyarakat sekitar dapat di kondisikan, dengan demikian gangguan-gangguan sosial yang muncul dapat terhindarkan.

Selain upaya yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kenyamanan berusaha di dalam kawasan industri, maka bagi suatu kawasan industri diharuskan untuk menyusun tata tertib kawasan industri, hal ini dapat dimaklumi mengingat di dalam kawasan industri banyak pabrik-pabrik yang berlokasi di sana sehingga memerlukan suatu tata tertib.

Tata tertib kawasan industri sekurang-kurangnya berisi informasi tentang :

- a. Ketentuan peraturan perundangan yang perlu ditaati oleh masing-masing pihak.
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan hasil studi AMDAL kawasan industri

terutama ketentuan pengendalian dampak yang harus dilakukan baik oleh perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri maupun oleh masing-masing perusahaan industri.

c. Ketentuan spesifik yang berkaitan dengan rencana perusahaan kawasan industri dengan yang bersangkutan. Susunan tata tertib kawasan industri harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan : berisi penjelasan tentang kawasan industri, perusahaan kawasan industri dan perusahaan pengelola kawasan industri.
- Maksud dan Tujuan : berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan tata tertib kawasan yang mengikat perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri sesuai hak dan kewajibannya.

Pengertian, berisi penjelasan tentang istilah yang digunakan di dalam tata tertib kawasan industri seperti hak atas tanah, perizinan-perizinan yang diperlukan, peraturan bangunan, kegiatan pengendalian dampak dan lain- lain. Jenis Industri yang dapat ditampung di dalam kawasan industri, berisi penjelasan tentang jenis industri yang dapat ditampung dalam kawasan industri, terutama yang terkait dengan daya dukung lingkungan kawasan industri yang bersangkutan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan industri, sesuai jenis industrinya agar pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta program pengendalian dampak di dalam kawasan industri dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada. Prasarana Dan Sarana Penunjang Kawasan

Industri, berisi penjelasan tentang prasarana dan sarana penunjang yang sudah/akan disediakan oleh perusahaan kawasan industri termasuk ketentuan tentang kapasitas, jadwal pembangunan/penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pola pembiayaannya. Lingkup Pelayanan Kawasan Industri, berisi penjelasan tentang pelayanan perusahaan kawasan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri yang ditawarkan kepada perusahaan industri sesuai dengan rencana perusahaan kawasan industri. Hak dan kewajiban perusahaan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri, berisi penjelasan tentang hak dan kewajiban perusahaan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri. Hak dan Kewajiban Perusahaan Industri, berisi penjelasan tentang hak serta kewajiban perusahaan industri. Peraturan Bangunan, berisi penjelasan tentang ketentuan bangunan industri di dalam kawasan industri. Pengendalian Dampak Lingkungan, berisi penjelasan yang berkaitan dengan program pengendalian dampak sebagai tindak lanjut dari AMDAL kawasan industri. Kemudahan yang dapat diperoleh bagi perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri antara lain adalah investor akan mendapatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan produksi maupun kebutuhan diluar produksi. Pelayanan tersebut seperti : tersedianya jaringan listrik, air industri, telekomunikasi, pelayanan keamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dilakukan oleh pengelola kawasan industri. Disamping itu untuk menanamkan modalnya di dalam kawasan industri, investor akan di fasilitasi dalam pengurusan perizinan oleh pengelola kawasan industri tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, hal ini diharapkan memudahkan bagi para investor dalam pengurusan perizinan. Perizinan berusaha dalam sektor

perindustrian meliputi Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berbagai Peraturan Perundangan yang terkait dengan pembangunan industri antara lain:

3.1. Dukungan Undang-Undang:

Program pengembangan industri dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri. Kebijakan lintas sektoral meliputi pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri, kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas fiskal dan non fiskal bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas mencakup 10 (sepuluh) sektor industri dan dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu.

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah kabupaten/kota mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

- **Pasal 11**

Ayat (1): setiap bupati/walikota menyusun rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota

ayat (2): Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional

ayat (3): Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota paling sedikit memperhatikan:

1. Potensi sumber daya industri daerah
2. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
3. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

ayat (4): Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

▪ **Pasal 62:**

Untuk menunjang terealisasinya pembangunan industri di Kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus menjamin tersedianya infrastruktur industri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di dalam maupun diluar kawasan peruntukan industri.

ayat (3): Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

- a. Lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri.
- b. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan.
- c. Fasilitas jaringan telekomunikasi.
- d. Fasilitas jaringan sumber daya air.
- e. Fasilitas sanitasi.
- f. Fasilitas jaringan transportasi.

▪ **Pasal 63:**

ayat (1): untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan industri dibangun kawasan industri sebagai infrastruktur industri.

ayat (2): kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

3.2. Dukungan dalam Peraturan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2015-2019 dimana kebijakan Industri Nasional merupakan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, kebijakan Industri Nasional meliputi :

1. Sarana pembangunan industri.
2. Fokus pengembangan industri.
3. Tahapan capaian pembangunan industri.

4. Pengembangan sumber daya industri.
5. Pengembangan sarana dan prasarana.
6. Pengembangan perwilayahan industri.
7. Fasilitas fiskal dan nonfiskal.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri tahap I Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Memperhatikan sasaran pembangunan industri nasional jangka panjang pada Rencana Induk pembangunan Industri Nasional pada (RIPIN) 2015-2035 dan sasaran pembangunan ekonomi nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sasaran pembangunan industri nasional periode 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri nonmigas sekitar 5,5% - 6,2%.
2. Meningkatkan peran industri pengolahan nonmigas dalam perekonomian menjadi 18,2% - 19,4%.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor.
4. Meningkatkan ekspor produksi industri.
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.

Fokus pengembangan industri pada kebijakan pengembangan industri

nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian, prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta meningkatkan daya saing industri nasional. Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada :

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbaris agro, mineral serta migas dan batu bara dalam rangka pendalaman struktur industri melalui penguatan rantai nilai industri dan pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya.
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi.
3. Pembangunan industri diseluruh wilayah indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri(KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM).

Tahapan pencapaian pembangunan industri (RIPIN) 2015 - 2035 menetapkan bahwa arah rencana pembangunan industri selama periode 2015 - 2019 adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Pelaksanaan pembangunan industri dalam bentuk pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah, pengembangan perwilayahan industri dan fasilitas fiskal dan nonfiskal selama periode 2015-2019 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri mencakup sumber daya manusia (SDM) industri,

sumber daya alam (SDA), teknologi, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan.

a. Pembangunan sumber daya manusia industri.

Pembangunan SDM industri dilakukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi, peningkatan kompetensi SDM industri, dan peningkatan produktivitas SDM industri.

b. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam

Pemanfaatan, penyediaan dan SDA dilakukan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, penyusunan ketentuan perundang-undangan yang menjamin kepastian bahan baku untuk industri dalam negeri secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan antara industri dengan produsen bahan baku dan pembangunan industri berbasis SDA.

c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui penguatan infrastruktur penelitian dan pengembangan, peningkatan adopsi dan alih teknologi, serta pemanfaatan teknologi industri dalam negeri.

d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyediaan ruang, wilayah dan infrastruktur bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi dan desain, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, dan promosi atau pemasaran produktif industri kreatif.

e. Penyediaan sumber pembiayaan industri

Penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif bagi industri dilakukan antara lain melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan sarana dan prasarana industri meliputi meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional (SIINAS).

a. Standarisasi industri

Pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui penyusunan dan penetapan standar industri, pengembangan infrastruktur standarisasi, serta pengakuan bersama (*mutual trecognition*) atas hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk.

b. Infrastruktur industri

Infrastruktur industri mencakup energi dan lahan industri. Penyediaan energi dilakukan melalui penyusunan rencana penyediaan energi, pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya, pengembangan sumber energi yang terbarukan, diverifikasi dan konservasi energi, serta pengembangan industri pendukung pembangkit energi. Penyediaan lahan industri dilakukan melalui penetapan kawasan perutukan industri dalam rencana tata ruang wilyah (RTRW) kabupaten/kota, dan pembangunan kawasan industri dengan memanfaatkan kelembagaan bank tanah (*land mark*). Penyediaan lahan industri juga disertai dengan penyediaan air untuk kebutuhan industri yang dilakukan melalui penjaminan sumber daya air bagi WPPI, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan jaringan air untuk kebutuhan kawasan industri, dan pengolahan air limbah.

c. Sistem informasi industri nasional

Pengembangan SIINAS tahun 2017-2019 dilakukan melalui penyusunan rencana induk, pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan penyebaran informasi, sistem kerjasama interkoneksi.

3. Pemberdayaan industri

Pemberdayaan industri mencakup pengembangan industri hijau, pembangunan industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerjasama internasional serta penggunaan dan penyelamatan industri.

a. Industri hijau

Pengembangan industri hijau dilakukan melalui penetapan standar industri hijau, pengembangan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri, peningkatan kompetensi auditor industri hijau, dan pemberian insentif untuk industri hijau.

b. Industri strategis

Pembangunan industri strategis dilakukan melalui penetapan industri strategis, pengaturan kepemilikan, penyertaan modal pemerintah, produksi, distribusi, harga dan pengawasan serta pemberian fasilitas kepada industri strategis.

c. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

P3DN dilakukan melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk dalam negeri, penyusunan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, pemberian insentif, pelaksanaan audit kepatuhan kewajiban peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pemberian penghargaan cinta karya bangsa.

d. Kerjasama internasional

Kerjasama internasional bidang industri dilakukan melalui perlindungan industri nasional dari dampak persaingan global, peningkatan akses industri di luar negeri, pengembangan jaringan rantai suplai global, dan peningkatan kerjasama investasi disektor industri dengan mengutamakan pemanfaatan bahan baku produk lokal.

e. Pengamanan dan penyelamatan industri

Pengamanan industri dari dampak buruk perubahan kebijakan, regulasi, iklim usaha, dan persaingan global dilakukan melalui program restrukturisasi industri dan perlindungan dengan mekanisme tarif dan nontarif. Penyelamatan industri dari kerugian yang diakibatkan dengan pemberian stimulus fiskal dan kredit program.

4. Pengembangan industri prioritas dan industri kecil dan industri menengah

a. Pengembangan industri prioritas

Berdasarkan RIPIN 2015-2035 telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang di kelompokkan dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut :

1) Industri andalan, meliputi :

- a) Industri pangan.
- b) Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan.
- c) Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka.
- d) Industri alat transportasi.
- e) Industri elektronika dan telematika/ict.
- f) Industri pembangkit energi.

2) Industri pendukung, meliputi:

- a) Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri.

3) Industri hulu, meliputi :

- a) Industri hulu agro.
- b) Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- c) Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

b. Pengembangan industri kecil dan industri menengah

Pengembangan industri kecil dan industri menengah ditujukan untuk

pengembangan pemasaran, peningkatan pertumbuhan dan produktivitas IKM dengan memanfaatkan *internet of things* (industri 4.0) melalui platform digital (*e-smart* IKM) dan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan 10(sepuluh) industri prioritas.

5. pengembangan perwilayah Industri

Perwilayah industri mencakup pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), Pengembangan kawasan industri, pengembangan sentra IKM.

- a. Pengembangan WPPI dilakukan melalui penetapan WPPI sebagai kawasan strategis nasional, penyusunan, *master plan*, pengintegrasian pengembangan WPPI ke dalam rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota, pembangunan sebagai infrastruktur pendukung, pembangunan sumber daya industri, peningkatan kerjasama antar daerah, promosi investasi dan pemberian insentif.
- b. Pengembangan KPI, dilakukan melalui penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten/Kota, dan pembangunan infrastruktur, penyediaan,energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan KPI.
- c. Pembangunan kawasan industri baru yang diprioritaskan diluar pulau jawa dan peningkatan daya saing kawasan industri yang sudah ada.
- d. Pengembangan sentra IKM dilakukan melalui pemetaan lokasi pembentukan kelembagaan, pengadaan tanah, dan pembangunan infrastruktur.

6. Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal

Fasilitas fiskal adalah pemberian fasilitas melalui pendapatan atau

pengeluaran Negara berupa insentif bea masuk, pajak, serta pemberian subsidi. Fasilitas nonfiskal adalah seluruh fasilitas yang diberikan pemerintah yang tidak terkait secara langsung dengan pengeluaran dan pendapatan Negara. Termasuk ke dalam fasilitas nonfiskal adalah kemudahan perizinan, prioritas pelayanan, dan perlindungan dengan mekanisme non tarif.

b. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri tentang kawasan Industri

Keberadaan kawasan industri diatur secara khusus dalam peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan Pasal 106 ayat (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi dikawasan industri, dan ayat (2) kewajiban berlokasi dikawasan industri sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi dikabupaten/ kota yang belum memiliki kawasan industri , telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kavling dalam kawasan industri telah habis. dan Pasal 63 ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan industri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri :

Pasal 1:

Ayat (5) :Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

Pasal 2:

Ayat (1) :Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan

Industri sebagai infrastruktur industri.

Ayat (2) :Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri dan;
- d. memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Ayat (3) :Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 4 : Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
- b. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- c. penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
- d. prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
- e. penetapan standar Kawasan Industri;

- 
- f. penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
 - g. fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
 - h. penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
 - i. penetapan pedoman referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
 - j. pembentukan Komite Kawasan Industri.

Pasal 5 :Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- b. penyediaan infrastruktur Industri;
- c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9 :

Ayat (1) :Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.

Ayat(2):Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pemilihan lokasi;
- b. perizinan;
- c. pengadaan tanah;
- d. pematangan tanah;
- e. pembangunan infrastruktur dan;
- f. pengelolaan.

Ayat (3) :Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

kemudian Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria teknis kawasan peruntukan industri, Kawasan Peruntukan Industri diharapkan meningkatkan hasil produksi dan daya guna investasi daerah sekitarnya.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri. Pasal 1 ayat (1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Pasal (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi Perusahaan Kawasan Industri, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Industri. Peraturan ini

merupakan dasar hukum yang utama terhadap keberadaan kawasan industri dan merupakan landasan beroperasinya kawasan industri di Indonesia

3.3. Dukungan dalam bentuk Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri (PERMEN) kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Peraturan tentang izin usaha industri dan Izin usaha Kawasan Industri dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu :

Pasal 101 :

- Ayat (1) : Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri.
- Ayat (2) : Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Industri kecil.
 - b. Industri menengah.
 - c. Industri besar.
- Ayat (3) : Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- Ayat (4) : Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.
- Ayat (5) : Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Industri kecil.
 - b. Industri menengah.

c. Industri besar.

Ayat (6) :Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:

a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan

b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

Pasal 102 :

Ayat (1) : Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2) : Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Ayat (3) : Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Ayat (4) : Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 103 :

Ayat (1) : Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Ayat (2) : Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Ayat (3) : Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki

oleh warga negara Indonesia.

Ayat (4) : Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 104 :

Ayat (1) : Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.

Ayat (2) : Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 105 :

Ayat (1) : Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.

Ayat (2) : Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Ayat (3) : Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.

Ayat (4) : Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (5) : Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.

Pasal 106:

Ayat (1) : Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.

Ayat (2) : Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:

- a. belum memiliki Kawasan Industri;
- b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;

Ayat (3) :Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Ayat (4) : Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.

Ayat (5) : Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2 :

Ayat (1) : Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.

Ayat (2) : Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:

- a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah

atau manfaat lebih tinggi; dan/atau

b. menyediakan Jasa Industri.

Ayat (3) : Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Industri kecil;
- b. Industri menengah; dan
- c. Industri besar.

Ayat (4) : Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3 :

Ayat (1): IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. IUI kecil untuk Industri kecil;
- b. IUI menengah untuk Industri menengah; dan
- c. IUI besar untuk Industri besar.

Ayat (2) : IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas perusahaan;
- b. nomor pokok wajib pajak;
- c. jumlah tenaga kerja;
- d. nilai investasi;
- e. luas lahan lokasi Industri;
- f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
- g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

Ayat (3) : IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha berusaha terintegrasi secara elektronik

Pasal 1 :

Ayat (5) : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ayat (8) : Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 1 :

Ayat (10) : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik

yang terintegrasi.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . dimana diatur penerbitan izin usaha industri

Pasal 12 :

Ayat (1) : Pelaku Usaha yang akan melaksanakan kegiatan Industri dapat memperoleh IUI melalui laman OSS.

Ayat (2) : IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif sampai dengan dipenuhinya seluruh Komitmen.

Ayat (3) : Pelaku Usaha yang memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan kegiatan produksi komersial.

Ayat (4) : Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai jangka waktu masing-masing.

Dalam peraturan ini terdapat ketentuan yang memberi kemudahan investor dan para pelaku usaha, industri pelayanan izin usaha, tata cara pemberian izin usaha, dan penerbitan izin usaha dalam hal ini pemerintah berusaha memudahkan dengan berusaha terintegrasi secara elektronik.

a. Permenperin 107/2015 tentang OTK Kemenperin

Pasal 1

ayat (1): Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

ayat (2): Industri Pengolahan Nonmigas adalah industri yang masuk kategori

C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak termasuk Industri Batubara dan Pengilangan Migas.

ayat (3): Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

ayat (4): Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang memprioritaskan perindustrian sebagai urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

pasal 2 : Industri yang diatur pada peraturan Menteri ini adalah industri pengolahan nonmigas.

Pasal 3 :

ayat (1): Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

ayat (2): Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- a) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan memperhatikan:
- b) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- c) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;

- d) potensi sumber daya industri daerah;
- e) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- f) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan dan;
- g) proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

- a) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c) potensi sumber daya Industri daerah;
- d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f) Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 6

ayat (2): Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 7

ayat (1): Rencana Pembangunan Industri Provinsi dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah provinsi.

ayat (2): Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan mendapat rekomendasi dari Menteri Pasal 7

Pasal 14

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk **jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.**

ayat (1): Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ayat (2): Laporan pelaksanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri

Pasal 15

Realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

Menteri melakukan evaluasi berdasarkan laporan perkembangan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh gubernur guna menentukan program dan kegiatan pembinaan tahun berikutnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Tujuan awal adanya pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) terutama untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang dilambangkan dengan pelayanan dan pengabdian yang direpresentasikan oleh Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi daerah. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) penting untuk dilakukan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) adalah basis dari pelayanan industri daerah.

Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya :

1. **Asas Pengayoman**, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. **Asas kemanusiaan**, dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;

3. **Asas Keadilan**, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali
4. **Asas ketertiban**, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) ini mengindahkan pasal 11 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara

(*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*).

Landasan sosiologis sudah tercermin dalam visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu terwujudnya masyarakat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai-nilai patut, patuh, patju. Dimana penjabaran makna dari visi tersebut dapat diartikan secara utuh terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang mampu bersaing disegala bidang kehidupan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya sendiri secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak secara ekonomi, sosial budaya dan kebutuhan fisik yang memiliki jati diri dan harga diri.

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi

muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pasal 137 berikut penjelasan dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibuat berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:

a. Azas kejelasan tujuan:

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:

maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

....."Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Ayat (6) :Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republikn Indonesia.

Ayat (25) :Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Ayat (42) :Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Azas Kesesuaian antara jenis dan muatanmateri:

maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

a. Azas dapat dilaksanakan:

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

b. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan:

maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Azas kejelasan rumusan:

maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

d. Azas keterbukaan:

maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

BAB V

VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

5.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global.
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam.
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri(WPI).
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri.
8. Melakukan pembangunan industri hijau.
9. Melakukan pembangunan industri strategis.
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Dengan memperhatikan amanat RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini serta mempertimbangkan aspek potensi dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, maka dikemas visi pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun kedepan adalah

"INOVATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI"

Dalam rangka pencapaian visi daerah, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Ekonomi dan Teknologi Informasi).
3. Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian dalam arti luas, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan.
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Layanan Publik (Birokrasi untuk Rakyat).
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Desa dan Kelurahan.
7. Penguatan Sinergitas antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat.

Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan visi, misi serta strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2025, dimana beberapa diantaranya bersentuhan dengan visi, misi serta kebijakan industri nasional yaitu: meningkatkan produktivitas produk sumber daya alam daerah; meningkatkan efektifitas pelayanan investasi; meningkatkan kapasitas fiskal daerah; meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya mineral dan energi; meningkatkan produktivitas dan kontinuitas pangan daerah; dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025 dituangkan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah yang

diarahkan untuk:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan aktualisasi budaya.
2. Pemetaan infrastruktur wilayah.
3. Penurunan angka kemiskinan dan masalah sosial.
4. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
5. Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah Administrasi berada di Provinsi Kalimantan Timur terletak pada titik koordinat antara $115^{\circ}26'28''\text{BT}$ - $117^{\circ}36'43''\text{BT}$ dan $1^{\circ}28'21''\text{LU}$ - $10^{\circ}8'06''\text{LS}$ dengan luas $\pm 2.723.635$ Ha atau $27.236,35$ Km^2 kurang lebih 20,41% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019, 786.123 jiwa terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 193 Desa dan 44 Kelurahan. Dari kecamatan-kecamatan tersebut masing-masing memiliki potensi sumber daya industri yang masih belum dikelola dan diperdayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi juga dapat memberikan penguatan kelembagaan industri yang didukung dengan tenaga sertifikasi / tenaga teknis dalam proses pemanfaatan potensi komoditi sebuah wilayah yang pada akhirnya dapat sebagai produk unggulan wilayah itu sendiri. Untuk mendorong penciptaan menghasilkan produk unggulan diperlukan adanya kerjasama dan sinergis perencanaan di semua pihak terkait baik dari sektor hulu dan hilirnya maupun lembaga-lembaga terkait yang peran dan tanggung jawabnya pada sektor peningkatan perekonomian masyarakat umumnya khususnya masyarakat pelaku usaha industri.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan ekonomi dan ketahanan

pangan daerah, maka didorong untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah kearah yang semakin kuat dan kompetitif dengan meningkatkan keterpaduan agroindustri, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pertanian diarahkan pada penataan agribisnis dan perbaikan sub-system agribisnis, revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, relokasi sumber daya, pendanaan dan wilayah pertumbuhan agri bisnis.

Sementara pengembangan industri diarahkan pada pengembangan industri rakyat berorientasi ekspor, sedangkan penguatan perdagangan ditekankan pada penguasaan pasar regional dan nasional dan seiring dengan telah beroperasinya Bandara Samarinda yang berada di Kota Madia Samarinda yang secara geografis letaknya dekat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat membuka akses yang lebih luas.

Berdasarkan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 (dalam proses), Kawasan industri dan kawasan peruntukan industri di kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam kecamatan Anggana, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang.

5.2. SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

5.2.1. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sasaran pembangunan industri daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Meningkatnya penguasaan pasar regional maupun nasional.
3. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.
6. Menguatnya struktur industri dan keterkaitan industri hulu-nisasi dan hilirisasi dengan tumbuhnya industri berbasis sumber daya alam.

Sasaran kuantitatif diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah daerah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri.
2. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi.
3. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri.

4. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal.
5. Koordinasi lintas sektoral dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

5.2.2. Bangun Industri Nasional

Bangun industri nasional berisikan **industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu**, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 merupakan salah satu perangkat regulasi yang menjadi acuan bagi pejabat dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan industri.

5.2.3. Karakteristik Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara

Bangun industri nasional berisikan industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu, dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi, dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan

infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif.

Industri nasional tahun 2025 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri manufaktur kelas dunia (*world class manufacturing*), yang memiliki basis industri yang kuat dengan kondisi:

- a. Tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber daya nasional.
- b. Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri.
- c. Terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.
- d. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya.
 - 2) Memiliki kandungan lokal yang tinggi.
 - 3) Menguasai pasar domestik.
 - 4) Memiliki produk unggulan industri masa depan.
 - 5) Dapat tumbuh secara berkelanjutan.
 - 6) Mempunyai daya tahan (*resilience*) dan daya saing (*competition*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian dunia.

2. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional.

3. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam ekonomi nasional sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu membangkitkan roda perekonomian Untuk menciptakan suatu perekonomian yang mandiri dan andal dengan bercirikan industri yang kuat dan maju, sektor perindustrian di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dimantapkan jangan hanya melihat industri besar/sedang saja, industri kecil/rumah tangga juga mampu memberikan kontribusi yang cukup besar namun pembinaan dan dukungan penuh dari pemerintah mutlak diperlukan bagi kelangsungannya.

Keadaan perindustrian di Kabupaten Kutai Kartanegara *relative* tidak banyak mengalami perubahan. Selama tahun 2019 perindustrian masih digolongkan dalam lima jenis industri yaitu industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan anyaman, industri barang galian bukan logam, industri *furniture* dan pengolahan lainnya. Di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 terdapat 4783 unit usaha yang tersebar dalam 18 kecamatan yang menyerap total 8761 tenaga kerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 1 Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Sanga-sanga	207	261

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
2	Muara Muntai	81	230
3	Muara Wis	98	100
4	Kota Bangun	167	367
5	Tenggarong	1384	3111
6	Sebulu	178	434
7	Tenggarong Seberang	190	381
8	Anggana	208	233
9	Muara Badak	125	154
10	Marangkayu	130	120
11	Muara Kaman	262	477
12	Kenohan	162	327
13	Kembang Janggut	177	186
14	Tabang	60	98
15	Samboja	490	666
16	Muara Jawa	249	439
17	Loa Janan	241	450
18	Loa Kulu	374	727
	JUMLAH	4.783	8.761

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Kutai Kartanegara

Apabila dikaitkan dengan perkembangan unit usaha dalam sebuah daerah, Listrik merupakan sumber energi yang vital bagi masyarakat dan unit usaha terkhusus untuk industri dalam skala besar sehingga kontinuitas keberadaannya selalu dijaga agar masyarakat tetap dapat menikmati nya. Secara umum wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan

sudah menikmati layanan listrik, meskipun masih ada sebahagian kecil wilayah yang masih belum dapat menikmati listrik. Sejelasnya mengenai daya tersambung dan pelanggan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 5. 2 Banyaknya Kwh terjual, pelanggan dan daya tersambung, di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019

Bulan	Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	Kwh Jual
Januari	86	17.941.700	4.196.555
Februari	86	18.033.700	3.899.989
Maret	86	18.033.700	4.652.741
April	86	18.033.700	4.035.018
Mei	86	18.033.700	4.057.839
Juni	86	18.033.700	3.841.994
Juli	86	18.125.700	4.274.034
Agustus	87	18.680.700	4.541.193
September	87	20.305.700	4.629.543
Oktober	88	22.485.700	4.961.543
November	88	22.485.700	5.339.158
Desember	88	22.978.700	5.494.518

Sumber: PT (Persero) PLN Wilayah Kalimantan Timur

Dari sejumlah pelanggan dan daya tersambung tersebut diatas dapat dirinci menurut kategori pelanggan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5. 3 Penjualan Kwh & jumlah pelanggan menurut kategori pelanggan, di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019

Kategori Pelanggan	Pelanggan	Daya Tersambung	Nilai Produksi Listrik
1. Bisnis	2.417	181.551.750	27.485.560
2. Industri	45	84.355.900	19.718.796
3. Pemerintahan	672	150.379.230	18.005.264
4. Rumah Tangga	78.321	926.447.050	144.263.524
5. Sosial	1.840	69.800.950	9.393.330
Jumlah	83.295	1.412.534.880	218.866.474

Sumber: PT (Persero) PLN Wilayah ULP Tenggara

Selain ketersediaan listrik. Ketersediaan air bersih juga merupakan sumber energi yang vital bagi kehidupan masyarakat dan industri, baik untuk kebutuhan minum, masak, mencuci, bahkan untuk pengolahan produk-produk industri hingga bercocok tanam. Oleh karena vitalnya tersebut maka keberlanjutan dan keberadaannya selalu dijaga dan dipastikan sehingga dapat tetap dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu PDAM Tirta Mahakam selaku sumber daya ekonomi daerah selalu berupaya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Gambaran mengenai layanan PDAM Tirta Mahakam tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 4 Jumlah pelanggan air bersih menurut kategori pelanggan di PDAM Tirta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air bersih yang Disalurkan	
		Volume (M ³)	Nilai (Rp.)
KELOMPOKL (I)			
- Sosial Khusus 1 (1.2).	1.173	578.495	1.610.964.950
- Sosial Khusus 2 (1.3).	335	284.394	802.534.600
JUMLAH I	1.508	862.889	2.413.499.550

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air bersih yang Disalurkan	
		Volume (M ³)	Nilai (Rp.)
<u>KELOMPOK (II)</u>			
- Rumah Tangga B (2.1)	75.367	22.274.843	96.697.369.900
- Instansi Pemerintah (2.2)	471	822.070	3.696.060.000
- Niaga Kecil (2.3)	3.225	1.469.556	8.248.339.650
- Industri Kecil (2.4)	16	12.664	91.079.000
JUMLAH II	79.079	24.579.133	108.732.848.550
<u>KELOMPOK (III)</u>			
- Rumah Tangga C (3.1)	2.122	732.184	5.307.345.400
- Rumah Tangga D (3.2)	24	10.273	84.673.800
- Niaga Besar I (3.3)	134	143.459	1.540.626.250
JUMLAH III	2.280	885.916	6.932.645.450
<u>KELOMPOK (IV)</u>			
- Niaga Besar III (4.1)	39	15.478	189.092.500
- Niaga Besar III (4.2)	3	1.824	24.718.050
- Niaga Besar IV (4.3)	-	-	-
- Industri Besar (4.4)	19	38.819	708.113.200
JUMLAH IV	61	56.121	921.923.750
<u>KHUSUS (V)</u>			
- Pelabuhan Laut, Sungai & Udara	-	-	-
- Khusus Kesepakatan	-	20	300.000
JUMLAH V	-	20	300.000
Jumlah/Total			
2017	72.618	23.119.609	105.084.279.200
2018	77.080	24.577.319	111.114.727.000
2019	82.928	26.384.079	119.001.217.300

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diklasifikasi beberapa kategori

pelanggan di PDAM Tirta Mahakam antara lain sosial, rumah tangga, pemerintahan, dan dunia usaha. Pada tahun 2019 jumlah air bersih yang disalurkan PDAM Tirta Mahakam mencapai Rp. 119.001.217.300 dengan total 82.928 pelanggan dari berbagai macam kategori.

Untuk mendukung terciptanya industri-industri berkelanjutan perlu diperhatikan juga potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Potensi di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dikatakan cukup tinggi dan hingga saat ini belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sejumlah potensi tersebut dapat dijadikan alternative untuk dikembangkan menjadi industri yang mampu memberikan kontribusi ekonomi dimasa mendatang, sejumlah potensi tersebut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 5 Jumlah potensi bahan galian golongan C menurut jenis galian di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Bahan Galian	Kecamatan	Sumberdaya (m ³)
1	Batubara	Semua Kecamatan	3.610.500.000
2	Gambut (Peat)	Kota Bangun	189.000.000
3	Andesit (Andesite)	Tabang	29.000.000
4	Granodiorit	Tabang	23.750.000
5	Kaolin	Samboja, Sebulu	8.000.000
		Tabang	2.250.000
		Muara Muntai	768.000
		Muara Jawa	1.201.000
		Muara Badak	2.739,04
6	Kristal Kuarsa	Kembang Janggut	24.000.000
7	Laterit	Anggana, Samboja	4.000.000
8	Lempung	Samboja	700.000.000
		Muara Badak	177.560.000
		Sebulu	49.500.000

No	Bahan Galian	Kecamatan	Sumberdaya (m ³)
		Muara Jawa	125.625.000
		Tabang	4.000.000
		Loa Janan	702.000
		Loa Kulu	390.000
		Marangkayu	520.000
		Tenggarong	520.000
		Tenggarong Seberang	546.000
9	Pasir batu	Kota Bangun	3.750.000
		Tabang	2.000.000
10	Pasir Kuarsa	Anggana	177.060
		Samboja	567.000.000
		Tabang	6.000.000
		Sanga-Sanga	22.050.000
		Marangkayu	25.630.000
		Loa Janan	4.641.000
		Muara Badak	25.630.000
		Kota Bangun	180.000.000
		Muara Jawa	2.254.542
11	Pasir Sungai	Tenggarong, Sanga-Sanga, Anggana, Loa Janan	855.000,00
12	Fosfat	Muara Badak	1.860
		Sebulu	400
13	Kwarsit	Kembang Janggut	2.000.000
		Tabang	4.000.000
14	Batuasbak	Tabang, Kembang Janggut	50.000.000
		Tabang	5.000.000
15	Batu gamping	Muara Kaman, Sebulu, Loa Kulu, Muara Badak, Tenggarong	9.247.887.712

No	Bahan Galian	Kecamatan	Sumberdaya (m ³)
		Tabang	24.000.000
		Muara Wis	35.512.000
		Loa Janan	1.320.000
		Loa Kulu	558.000
		Tenggarong Seberang	105.600.000
		Sebulu	200.000
		Kota Bangun	12.800.000
16	Bentonit	Sebulu	48.000
17	Pasir Besi	Samboja	33.000
18	Rutil	Samboja	33.290.449

Sumber: Penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah Kalimantan Timur (Informasi Umum di website BPPMD Kalimantan Timur 2012)

5.2.4. Kerangka Pikir Bangun Industri

Kerangka pikir bangun industri nasional tahun 2025 mencakup:

- Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime-mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
- Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.

- Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi.

Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah:

- a. Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri.
- b. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri.
- c. Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.

Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan Industri.
- b. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri.
- c. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.

5.2.5. Penetapan Industri Prioritas

Penetapan industri prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kepentingan regional dan nasional sebagai tujuan pembangunan

industri diantaranya adalah:

- a. Peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya tak terbarukan dari Negara lain.
 - b. Keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Indonesia secara strategis.
 - c. Persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
- a. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif.
 - b. Struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya.
 - c. Tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen, dan lemahnya daya saing di pasar global.
 - d. Rendahnya tingkat pertumbuhan industri kecil menengah dan kontribusi sektor industri pada PDRB.
 - e. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna industri dan sumber daya industri.
 - f. Belum termanfaatkannya pemusatan industri (sentra industri).
3. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah maju lainnya dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria

penentuan industri prioritas sebagai berikut :

1. Kriteria secara kuantitatif terdiri dari:
 - a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif.
 - c. Memiliki daya saing regional/nasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global.
 - d. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian.
 - e. Penguatan dan Pendalaman struktur industri.
 - f. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi tepat guna.
 - g. Menciptakan produk unggulan daerah
 - h. Menciptakan pemusatan pengolahan industri (sentra dan kawasan)
2. Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - a. Memperkokoh konektivitas ekonominasional dan regional.
 - b. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi.
 - c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.
 - d. Penguatan dan pendalaman struktur kelembagaan dan industri

Tabel

5. 6 Indikator kriteria pemilihan industri prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kriteria	Indikator Kuantitatif
1	Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan nilai impor dan ekspor 2. Pertumbuhan volume impor dan ekspor 3. Rasio impor terhadap total perdagangan 4. Pertumbuhan <i>output</i> 5. Proporsi bahan baku impor dan ekspor
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja per perusahaan 2. Peran dalam penyerapan tenaga kerja 3. Intensitas penggunaan tenaga kerja 4. Output per tenaga kerja 5. Nilai tambah per tenaga kerja 6. Balas jasa tenaga kerja
3	Memiliki daya saing regional atau internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekspor 2. <i>Revealed Comparative Advantage</i>(RCA) 3. <i>Acceleration Ratio</i>(AR) 4. Kontribusi ekspor terhadap total ekspor dunia
4	Memiliki nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan nilai tambah 2. Pertumbuhan pasar dunia (pertumbuhan total impor dunia) 3. Persentase nilai tambah dari penanaman modal asing 4. Tingkat penggunaan bahan baku impor
5	Memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan kedepan (<i>forward linkage</i>) 2. Keterkaitan ke belakang

No.	Kriteria	Indikator Kuantitatif
		(backward linkage) 3. Nilai tambah per output 4. Persentase skala industri besar 5. Rasio konsentrasi 4 (empat) perusahaan besar (<i>Concentration Ratio 4 -CR4</i>) 6. Proporsi bahan baku impor 7. Rata-rata nilai tambah per perusahaan
6	Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi	1. Indikator KIID (Kompetensi Industri Inti Daerah)

Berdasarkan **kriteria kualitatif dan kuantitatif** (KBLI : Klasifikasi Baru Lapangan Industri atau KLUI: Kelompok Lapangan Usaha Industri, menurut UU) tersebut, ditentukan industri prioritas yang dikelompokkan kedalam industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

1. Kelompok olahan pangan
2. Kelompok kimia dan bahan bangunan
3. Kelompok logam elektronik, alat angkut dan jasa
4. Kelompok kerajinan
5. Kelompok sandang

5.2.6. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara

Kebijakan pengembangan kawasan industri merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian daerah sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Dalam visi Kabupaten Kutai Kartanegara digambarkan bahwa terwujudnya masyarakat Kutai

Kartanegara adalah "MENUJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN". Melalui visi ini jelas kelihatan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara dapat dilakukan melalui penguatan dan bertumpu pada pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan sektor industri yang selaras dan seimbang. Sebagai tindaklanjut dari pembangunan pertanian yang berbasis ekonomi rakyat maka dikembangkan pola agro industri yang didukung oleh sektor industri. Dari rumusan visi dan misi tersebut nyata perhatian pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara sangat menekankan pentingnya sektor pertanian bahkan menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kutai Kartanegara dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi Nasional dan tersedianya lahan pertanian yang luas dengan dukungan irigasi teknis yang baik serta sumber daya manusia.

Mengharapkan sektor Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai tumpuan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini. Apalagi perubahan kontribusi sektor Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah mengalami pergeseran, dan sekarang lebih dominan diberikan oleh sektor Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; serta sektor Industri. dapat dilihat Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pertanian dan sektor industri dalam PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada data statistik seperti digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 7 Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pertanian dan sektor industri dalam PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2015- 2019

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,36	13,1	12,89	12,89	13,33
B	Pertambangan dan Penggalian	67,79	64,44	65,58	65,18	62,82
C	Industri Pengolahan	3,37	4,07	4,1	4,08	4,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8,09	7,98	7,55	7,79	8,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,32	3,66	3,52	3,61	3,9
H	Transportasi dan Pergudangan	0,94	1,01	0,97	0,99	1,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,27	0,27	0,29	0,33
J	Informasi dan Komunikasi	0,62	0,68	0,64	0,65	0,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,3	0,32	0,3	0,31	0,33

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
L	Real Estate	0,51	0,52	0,47	0,46	0,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,75	1,87	1,65	1,57	1,66
P	Jasa Pendidikan	0,93	1,12	1,12	1,16	1,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	0,63	0,61	0,66	0,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,17	0,22	0,22	0,23	0,26
PDRB tanpa Tambang Bijih Logam		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, PDRB Kutai Kartanegara 2019

Dari data statistik tersebut terjadi beberapa penurunan dari sektor pertambangan dan penggalian dan juga terjadi penurunan dan kenaikan jumlah kontribusi kategori lapangan usaha pertanian dalam Produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator bahwa kategori lapangan usaha pertambangan peranannya dalam perekonomian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Dan kategori lapangan usaha pertanian peranannya dalam perekonomian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih bersifat fluktuatif. Disisi lain kontribusi kategori lapangan usaha industri dalam PDRB menunjukkan pertumbuhan yang relative meningkat dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, meskipun juga terdapat beberapa penurunan. Hal ini menandakan bahwa industri menjadi kategori lapangan usaha yang potensial dan berpotensi berkembang di Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa mendatang.

Kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

2021– 2025 dalam penguatan struktur industri diantaranya adalah mendorong terwujudnya peningkatan utilitas kapasitas; memperluas basis usaha dengan penyederhanaan prosedur perizinan, meningkatkan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak efektif sebab pengurusan izin masih dilaksanakan pada masing-masing instansi yang berbeda prosedur standar operasinya. Selain itu informasi dan waktu penyelesaian izin yang diperlukan tidak jelas dan tidak ada kepastian. Pengurusan izin masing-masing instansi belum menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mempermudah bagi investor mengurus izin usahanya. Padahal apabila menggunakan kemajuan teknologi dengan menggunakan fasilitas internet (SPIPISE), akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pengembangan kawasan industri perlu dukungan pemerintah daerah melalui peningkatan pelayanan publik yang dapat mendorong terwujudnya iklim investasi yang baik bagi dunia usaha. Pelayanan publik yang diberikan merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan yang disusun merupakan arah dan pedoman bagi birokrasi dan pengusaha pemilik modal serta penduduk sekitar daerah kawasan industri, sehingga terjalin kepentingan yang selaras antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025, mengatur berbagai kebijakan pemerintah daerah mengenai pedoman dan dasar program kegiatan pembangunan seperti bidang sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, lingkungan hidup dan sebagainya. Rencana Tata Ruang Wilayah sangat terkait langsung dengan penentuan lokasi industri dan arah pemusatan

kegiatan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perda tersebut dapat menjadi pedoman dan dasar kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan industri sejalan dengan perbaikan iklim investasi sehingga menarik minat investor membangun pabrik-pabrik industri dalam kawasan yang telah tertata dan dikelola dengan baik. Dukungan kondisi daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kawasan industri dapat digambarkan sebagai berikut:

Rencana Pengembangan Struktur Ruang Prasarana transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun orang dan sangat mendukung bagi pengembangan kawasan industri. Kebijakan Umum Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2025 dalam pengembangan struktur ruang adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah. Pembangunan transportasi ~~w~~ jalan sangat penting peranannya ~~x~~ dalam kegiatan pembangunan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi dunia usaha dan nilai sosial bagi masyarakat. Di bawah ini dapat dilihat data panjang jalan Kabupaten dengan jenis permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018.

Tabel 5. 8 Panjang jalan Kabupaten dengan jenis permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018

Kecamatan	jenis permukaan jalan					rencana jalan	jumlah total
	aspal	kerikil	batu	tanah	beton		
Samboja	28.390	20.330	-	21.940	47.970	-	118.630
muara jawa	13.248	5.239	-	12.845	14.288	-	45.620
sanga-sanga	12.090	3.301	-	0.880	26.909	-	42.301
loa janan	13.631	20.868	-	3.933	21.238	-	59.670
loa kulu	55.570	48.468	-	28.880	44.828	-	177.233
muara muntai	-	68.681	-	80.219	8.360	-	157.260

Kecamatan	jenis permukaan jalan					rencana jalan	jumlah total
	aspal	kerikil	batu	tanah	beton		
muara wis	-	17.844	-	9.330	8.346	-	35.520
kota bangun	35.300	18.669	-	32.120	61.702	-	147.791
tenggarong	50.738	13.664	-	15.906	107.442	-	187.750
sebulu	19.891	32.055	-	24.970	37.994	-	114.910
tenggarong seberang	71.096	32.152	-	22.283	89.739	-	215.270
anggana	11.491	6.570	-	2.270	29.809	-	50.140
muara badak	7.790	63.883	-	35.206	100.821	-	207.700
marangkayu	19.900	39.323	-	12.960	135.967	-	208.150
muara kaman	34.019	80.696	-	28.590	27.555	-	170.860
kenohan	-	76.948	-	5.700	43.992	-	126.640
kembang janggut	-	31.270	-	34.250	0.800	-	65.521
tabang	-	8.012	-	2.330	50.038	-	60.380
2018	372.641	587.970	-	374.610	857.800	-	2193.02

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Jaringan jalan kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi beberapa tipe yang terdiri dari:

1. Jaringan jalan kolektor primer
2. Jaringan jalan kolektor sekunder
3. Jaringan jalan lokal primer meliputi:
 - a) Ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa-desa sekitar dalam suatu wilayah kecamatan.
 - b) Jalan akses baru.

Pembangunan dan pengembangan kawasan industri di kabupaten Kutai Kartanegara sangat strategis dan ekonomis dipandang dari segi lokasinya. Hal ini didukung oleh posisi Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada jalur transportasi darat yang mudah diakses dari dan ke Pelabuhan laut dan Bandar udara, sehingga memungkinkan kelancaran

bagi mobilitas arus orang dan barang. Apalagi kota Kutai Kartanegara bersebelahan dengan Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan Bandara International Aji Sultan Sulaiman di Balikpapan serta Bandara AP Pranotodi Samarinda yang memungkinkan kawasan industrinya menjadi pilihan alternatif yang kompetitif bagi investor.

5.2.7. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

- a. Pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agro industri.
- c. Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya.
- d. Pengembangan kawasan potensi pertambangan dengan berwawasan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar.
- e. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan yang menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya.
- f. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya.
- g. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi.
- h. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan peruntukan industri di kabupaten Kutai Kartanegara sedang diarahkan di kawasan Kecamatan Anggana, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Sebulu, Tenggarong dan Tenggarong Seberang berdasarkan data terbaru yang di dapat dari Dinas Pentanahan Dan Tata Ruang.



BAB. VI

PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

6.1. Program Pembangunan Industri Prioritas

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan industri dilakukan program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama antara berbagai *stakeholder*: Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2016-2021 dan periode 2021-2040 sebagai berikut:

6. 1 Industri Olahan Pangan Hasil Pertanian dan Industri Agro Kabupaten Kutai Kartanegara

Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
Industri Olahan Pangan Agro (Hasil Pertanian)	
<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri, pendampingan dan pemagangan penyuluh disosialisasi;3. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;4. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan	<ol style="list-style-type: none">1. Memantapkan zonasi/kawasan industri pangan;2. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan;3. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan daerah;4. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.

Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
<p>menengah;</p> <p>5. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan.</p> <p>6. Memfasilitasi dukungan peralatan dan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan kualitas produk industri pangan skala kecil dan menengah.</p> <p>7. Menyiapkan regulasi untuk daya tahan dan pengembangan industri pangan skala kecil dan menengah</p>	<p>5. Optimalisasi peran peralatan, inovasi dan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan kualitas produk industri pangan skala kecil dan menengah.</p> <p>6. Review/menyesuaikan regulasi untuk daya tahan dan pengembangan industri pangan skala kecil dan menengah</p>
Industri Agro (Hasil Perkebunan Non Pangan)	
<p>1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;</p> <p>2. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi;</p> <p>3. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri agro dalam negeri.</p>	<p>1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku pengembangan industri agro yang kompetitif;</p> <p>2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan desain produk industri agro, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;</p> <p>3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam pengelolaan industri agro</p> <p>4. Mengembangkan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi peningkatan daya saing industri agro.</p>

Tabel 6. 2 Industri Aneka Kerajinan Kabupaten Kutai Kartanegara

Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
<p>1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat industri aneka</p>	<p>1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu, bambo, tanah liat) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung</p>

kerajinan	dengan infrastruktur dan transportasi yang memadai
2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir industri aneka kerajinan;	2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furniture, gerabah dan barang kerajinan lainnya, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual;
3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk;	3. Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi furniture, gerabah dan barang kerajinan lainnya;
4. Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furniture, gerabah dan barang kerajinan lainnya;	4. Mengembangkan standarisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri furniture, gerabah dan barang kerajinan lainnya.
5. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture, gerabah dan barang kerajinan lainnya dalam negeri.	

Tabel 6. 3 Industri bahan galian bukan logam, industri logam, mesin dan elektronik kabupaten Kutai Kartanegara

Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri bahan galian bukan logam, industri Logam, Mesin dan Elektronik agar memperhatikan pengelolaan yang ramah lingkungan	1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku pengembangan industri bahan galian bukan logam, industri Logam, Mesin dan Elektronik;
2. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri bahan galian bukan logam,	2. Mengembangkan kegiatan penelitian dalam rangka pembangunan industri pengelolaan bahan galian bukan logam, industri Logam, Mesin dan Elektronik

<p>industri Logam, Mesin dan Elektronik yang kompetitif.</p>	<p>dalam skala yang sedang dan besar dengan konsep berwawasan lingkungan;</p> <p>3. Menjalin kemitraan dengan pelaku industri untuk melakukan kerjasama pengelolaan industri bahan galian bukan logam, industri Logam, Mesin dan Elektronik yang berwawasan lingkungan.</p>
--	---

6.2 Matrik Potensi Industri

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 193 Desa dan 44 Kelurahan. Dari kecamatan-kecamatan tersebut masing-masing memiliki potensi sumber daya industri yang masih belum dikelola dan diperdayakan semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi juga dapat memberikan penguatan kelembagaan industri yang didukung dengan tenaga sertifikasi/tenaga teknis dalam proses pemanfaatan potensi komoditi sebuah wilayah yang pada akhirnya dapat sebagai produk unggulan wilayah itu sendiri. Untuk mendorong penciptaan menghasilkan produk unggulan diperlukan adanya kerjasama dan sinergis perencanaan di semua pihak terkait baik dari sektor hulu dan hilirnya maupun lembaga-lembaga terkait yang peran dan tanggung jawabnya pada sektor peningkatan perekonomian masyarakat umumnya khususnya masyarakat pelaku usaha industri. Matrik potensi delapan belas kecamatan kabupaten kutai kartanegara ditunjukkan pada Tabel 6.4.

Tabel 6. 4 Matrik potensi delapan belas kecamatan kabupaten kutai kartanegara

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
1	Sanga-sanga (5 Kelurahan)	23.340	0,39	22.938	447	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri sandang - Perikanan, perkebunan, pertanian (sarang burung wallet) - Pertambangan batu bara dan migas - Pelabuhan pendingin - Rencana kawasan industri pendingin - Pariwisata dan budaya - Peninggalan sejarah perjuangan
2	Muara Muntai (13 Desa)	92.860	3,47	18.816	20	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga - Industri kerajinan - Industri sandang - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Pertanian (padi, palawija, sayuran), perkebunan (kelapa sawit, karet), perikanan (ikan betutu, ikan mas, nila, lele), peternakan (ayam, kerbau, sapi, sarang burung wallet) - Wisata alam (danau melintang, wisata nusa tuna, air terjun bokeng, kawasan

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						konservasi perairan habitat pesut mahakam)
3	Muara Wis (7 Desa)	110.816	4,74	9.171	7	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga (ikan asin, kerupuk ikan) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kerajinan - Industri sandang - Industri kimia dan bahan bangunan - Perkebunan (sawit, karet), peternakan (ayam, sapi, kerbau), perikanan (perairan tangkap, perairan umum, keramba), peternakan (sarang burung wallet) - Wisata alam (danau semayang, danau melintang, kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam
4	Kota Bangun (21 Desa)	114.374	3,31	34.273	38	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga : Ikan asin, kerupuk ikan, keripik singkong, keripik pisang, gula aren, madu alam) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri sandang - Industri kerajinan (bamboo, perahu, anyaman rotan)

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan (kelapa sawit, karet), peternakan (sapi, kerbau, sarang burung walet), perikanan (perairan umum, kolam ikan, keramba), pertanian (padi sawah, padi gunung) - Wisata alam (danau melintang, kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam, air terjun kedang ipil)
5	Tenggarong (12 Kelurahan dan 2 Desa)	39.810	1,31	128.052	359	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri sandang - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri kerajinan - Pusat pemerintahan dan bisnis - Pertambangan batu bara - Periwisata budaya dan ilmu pengetahuan (museum mulawarman, mesjid jami adji hasanoedin tenggarong, kedaton, museum kayu tuah himba, taman ladaya, waduk panji sukarama, planetarium jagatraya, jam bentong, taman wisata pulau kumala)
6	Sebulu (14 Desa)	85.950	2,20	39.183	65	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga (keripik pisang dan singkong) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Industri kerajinan (Ukiran kayu ulin) - Pertanian (perkebunan kelapa sawit, karet dan Hutan Tanam Industri), Peternakan (sapi, kambing, ayam, sarang burung walet) - Industri MDF / Partical wood / Polywood - Pertambangan batu bara - Pariwisata dan Budaya (Desa Budaya Lekaq Kidau)
7	Tenggarong Seberang (18 Desa)	43.700	2,15	79.001	135	<ul style="list-style-type: none"> - Industri rumah tangga - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri sandang - Industri kerajinan - Pertanian (Padi, jagung, palawija, sayuran), Perkebunan (Sawit), Peternakan (Kambing, sapi, unggas), Perikanan (Budidaya Ikan air tawar, keramba) - Pertambangan Batu bara
8	Anggana (8 Desa)	179.880	4,73	47.436	37	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga : Kerupuk ikan/udang, pakan ternak, pembuatan kue kering - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri kerajinan

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian (Padi, palawija, sayuran), Perkebunan (Kopi, kelapa sawit, karet), Peternakan (Sapi, kambing, unggas, sarang burung wallet), Perikanan (Ikan laut, udang, bandeng) - Industri besar : <i>Cold Storage</i>, pabrik udang beku, konstruksi, Migas, batu bara, tambang + <i>Stock Pile</i> - Pariwisata budaya (Makam Raja-raja Kutai di Desa Kutai Lama)
9	Muara Badak (13 Desa)	93.909	2,96	50.459	63	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga : Kerupuk, amplang, ikan asin - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kerajinan - Industri migas (pengolahan minyak) dan penunjang kegiatan migas - Industri pengolahan rumput laut di desa Muara Badak Ulu - Perikanan (Ikan laut, kepiting, udang, tambak, kolam dll), Perkebunan (Karet kelapa sawit, kelapa), Pertanian (Padi, jagung, palawija), Peternakan (Unggas / ayam petelur, ayam potong, sarang burung wallet) - Pertambangan batu bara dan galian C

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Desa Budaya Tulang Bawang, berdekatan dengan Bandara APT. Pranoto - Pelabuhan pengumpan lokal Saliki - Pariwisata (Wisata Pantai Mutiara, Pantai Jingga, Pantai biru dll)
10	Marangkayu (11 Desa)	116.571	3,44	24.370	25	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga (Kerupuk ikan, kue kering) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri sandang - Pertanian (Padi, jagung, palawija, sayuran), Perikanan (Ikan laut, udang, kepiting, tambak dll), Peternakan (Sapi, kambing, unggas, sarang burung wallet), Perkebunan (Karet, sawit, kelapa) - Pertambangan (Batu bara, minyak dan pengolahan gas alam) - Pelabuhan pengumpan regional Tanjung Santan - Industri perbengkelan penunjang kegiatan Migas - Pariwisata (Wisata pantai)
11	Muara Kaman (20 Desa)	341.010	15,55	37.447	9	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga (Ikan asin, kerupuk ikan) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri kerajinan - Industri sandang - Perkebunan (Sawit, Hutan Tanam Industri), Pertanian (Padi, palawija, sayuran), Peternakan (Sapi, kambing, unggas, sarang burung wallet), Perikanan (Ikan air tawar, keramba) - Industri (Pabrik pengolahan CPO (Crude Palm Oil, Pabrik pengolahan kayu / MDF) - Pariwisata dan Budaya (Prasasti peninggalan sejarah Kerajaan Hindu Pertama di Indonesia (situs sejarah), Konservasi perairan habitat Pesut Mahakam)
12	Kenohan (9 Desa)	130.220	4,78	10.291	8	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga (Kerupuk, ikan asin, kue kering) - Industri sandang - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kerajinan - Industri kimia dan bahan bangunan - Pertanian (Padi, jagung, palawija), Perkebunan (Kelapa sawit, karet), Peternakan (Sapi, unggas, sarang burung wallet), Perikanan (Ikan air tawar, keramba)

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Tanaman Industri (Akasia, sengon dll) - Pariwisata (Danau semayang, taman anggrek Pinang Habang)
13	Kembang Janggut (11 Desa)	192.390	8,03	41.525	19	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kerajinan - Industri sandang - Industri kimia dan bahan bangunan - Pertanian (Padi sawah, padi gunung, jagung), Perkebunan (Sawit, karet, coklat), Peternakan (Sapi, kerbau, kambing, sarang burung wallet, ayam), Perikanan (Ikan tangkap, keramba) - Industri pengolahan CPO - Budidaya madu kelulut, Pasir kuarsa
14	Tabang (19 Desa)	776.450	29,77	10.567	2	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga (Anyaman rotan, manik-manik) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri kerajinan - Perkebunan (Kelapa sawit), Pertanian (Padi sawah, padi gunung), Perikanan (Budidaya (kolam, keramba)), Kehutanan (Rotan, kayu), Peternakan (Sarang burung wallet)

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan (Batu bara, emas, biji besi, nikel dll) - Lahan potensial cadangan emas, platina, biji besi di sekitar Sungai Belayan - Pariwisata dan Budaya (Lamin Adat Ritan Baru, Buluq Sen, Uma Tukung dll, air terjun Sungai Lunuk)
15	Samboja (19 Kelurahan dan 4 Desa)	104.590	2,56	69.903	100	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri sandang - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri Migas dan Sumber energi Migas - Pertambangan batu bara dan galian C - Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan - Pariwisata (BOS (Borneo Orangutan Survival), wisata Hutan Raya Bukit Suharto, wisata Pantai Tanah Merah, Pantai Pemedas, Pantai Ambalat, Wisata Bukit Bengkirai)
16	Muara Jawa (8 Kelurahan)	75.450	2,11	47.145	82	<ul style="list-style-type: none"> - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri Rumah Tangga - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri sandang - Industri kerajinan

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Industri migas - Industri semen (PT.SSS) - Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan (sarang burung wallet) - Pelabuhan pengumpan lokal Dondang - Pelabuhan pengumpan lokal Handil II - Pertambangan batu bara - Wisata pemandian air panas Desa Dondang
17	Loa Janan (8 Desa)	64.420	2,57	67.543	97	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga (pembuatan kerupuk, tempe, tahu, kue kering, Industri mebel kayu) - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri kimia dan bahan bangunan - Industri sandang - Industri kerajinan - Pertambangan batu bara - Pertanian (Padi, buah durian, buah lai dll), Peternakan (Sapi, kambing, unggas), Perikanan (Ikan keramba (Ikan mas, nila, lele)) - Pariwisata (Taman Agrowisata Batuah, wisata air terjun di Loa Duri Ilir)
18	Loa Kulu (15 Desa)	140.570	5,94	48.003	30	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga - Industri logam, elektronik, alat angkut, dan jasa - Industri sandang

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TK. KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	POTENSI/KOMODITI
		Ha	%			
						<ul style="list-style-type: none"> - Industri kerajinan dan meubel kayu - Industri kimia dan bahan bangunan - Pertanian (padi, karet, kelapa), peternakan (ayam, bebek, sapi), perikanan (ikan alam, keramba) - Industri polywood - Perusahaan yang sudah ada (galangan kapal, amdk, batu bara) - Rencana kawasan industri pergudangan - Pariwisata (Air terjun Bukit Biru, kolam pemancingan Loa Kulu, Desa Budaya Long Anai, pemanfaatan lahan danau ex Tambang (perikanan))

6.3 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas.

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 6.5.

Tabel 6. 5 Jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Industri Prioritas	Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
1.	Industri Pangan berbasis hasil pertanian, perkebunan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka panganan oleh –oleh khas Kutai Kartanegara 2. Buah/sayuran dalam segar 3. Aneka olahan buah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka kuliner khas Kutai Kartanegara. 2. Pangan fungsional berbasis hasil pertanian

No	Industri Prioritas	Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
	peternakan dan perikanan	4. Ikan awet (beku, kering, dan asap) 5. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya.	3. Buah/sayuran segar, dan dalam kaleng 4. Aneka olahan buah dalam kaleng 5. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah 6. Ikan awet (beku, kering, dan asap) 7. Aneka ikan (Pengalengan) 8. Aneka olahan rumput laut 9. Pangan fungsional berbasis minyak ikan
2.	Industri Aneka Kerajinan berbasis hutan dan kelautan	1. Gerabah 2. Furnitur kayu (Cukli), bambu, Ketak, Mutiara. 3. Barang Senilainya	1. Gerabah dalam berbagai motif dan warna yang berkualitas 2. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu 3. High tech furnitur kayu, bambu dan rotan bersertifikat industri hijau
3.	Industri berbasis bahan galian bukan logam dan Biji logam	1. Batu Andesit 2. Batu Apung 3. Tanah Urug 4. Biji Emas	1. Batu Andesit 2. Batu Apung 3. Biji Emas

No	Industri Prioritas	Periode 2016-2020	Periode 2021-2040
4	Industri berbasis hasil industri dan budaya	1. Tenun tradisional 2. Tenun ikat 3. Konveksi 4. Barang dari kulit 5. Tas rajut 6. Produk-produk berbahan semen	1. Pakain Jadi corak Kutai Kartanegara
5	Industri berbasis teknologi	1. Bengkel las 2. Bengkel mobil/motor 3. Karoseri 4. Pandai besi 5. Fiberglas 6. Bengkel elektronik	1. Bengkel las 2. Bengkel mobil/motor 3. Fiberglas 4. Bengkel elektronik
6	Industri berbasis kreatif	1. Industri fashion 2. Pengelolaan limbah 3. Sablon 4. Souvenir 5. dll	1. Industri fashion 2. Pengelolaan limbah

Selaras dengan penetapan industri prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah dalam baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Peningkatan unit usaha industri diharapkan juga dapat mendorong peningkatan nilai investasi, tingkat penyerapan tenaga kerja serta nilai tambah produksi sektor industri. Dengan melihat eksisting kondisi perkembangan unit usaha di seluruh kecamatan di kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat terdapat

pertumbuhan 113 unit usaha atau sebesar 2.42%.

Tabel 6. 6 Pertumbuhan unit usaha di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dan tahun 2019

No	Kecamatan	Unit Usaha Tahun 2018	Unit Usaha Tahun 2019
1	Tenggarong	1.347	1.384
2	Loa Kulu	367	374
3	Loa Janan	237	241
4	Kota Bangun	165	167
5	Muara Muntai	79	81
6	Muara Wis	96	98
7	Muara Kaman	258	262
8	Kenohan	159	162
9	Kembang Janggut	174	177
10	Tabang	59	60
11	Sanga-Sanga	202	207
12	Muara Jawa	243	249
13	Samboja	474	490
14	Sebulu	176	178
15	Muara Badak	119	125
16	Marangkayu	127	130
17	Tenggarong Seberang	185	190
18	Anggana	203	208
Jumlah		4.670	4.783
Pertumbuhan Unit 2018 -2019		113 Unit Usaha	2,42 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Kartanegara

6.4 Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumberdaya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk

melakukan pembangunan industri yang meliputi:

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pemanfaatan sumber daya alam.
3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
5. Penyediaan sumber pembiayaan.

6.4.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran Sumber daya Manusia Industri meliputi:

- 6.4.1.1 Wirausaha industri (pelaku usaha industri).
- 6.4.1.2 Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri).
- 6.4.1.3 Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah).
- 6.4.1.4 konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta

memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata sebesar 3,5% per tahun selama periode 2016-2020 sehingga mampu menyerap tenaga kerja mencapai 5,824 pada industri formal, dan 22,095 orang pada industri non formal dengan komposisi tenaga kerja manajerial sebesar 20% dan tenaga kerja teknis sebesar 80%. Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya infrastruktur kompetensi yang meliputi tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan bidang industri berbasis kompetensi.


Dalam jangka menengah maupun jangka panjang pengembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program pengembangan melalui: pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi; pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan pemagangan Industri.

6.4.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Tujuan dan proyeksi kebutuhan sumber daya alam pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Program pengembangan dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis agro, maka pemerintah daerah melakukan program sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - 1) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam.
 - 2) Manajemen pengolahan sumber daya alam.
 - 3) Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi.
 - 4) Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*); dan pemulihan (*recovery*).
 - 5) Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- b. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:
 - 1) Susunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam.
 - 2) Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.

- 
- 3) Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.
 - 4) Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu.
 - 5) Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
 - 6) Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah.
 - 7) Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan.
 - 8) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
 - 9) Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan.
 - 10) Konservasi sumber daya alam terbarukan.
 - 11) Penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan.
 - 12) Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
 - 13) Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

6.4.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tujuan dan Kebutuhan Pengembangan Teknologi Pengembangan,

penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing kelompok industri prioritas diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. 7 Kebutuhan Teknologi Industri Prioritas

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2016-2020	2021-2025	2026-2040
1	INDUSTRI PANGAN	1. Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi (fermentasi) 2. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) 3. Teknologi kemasan 4. Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumber	1. Teknologi ekstraksi, isolasi dan purifikasi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi, suplemen, dan pangan kesehatan 2. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro 4. Efisiensi produksi dengan berbasis	1. Teknologi bioteknologi dan nano teknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/ komponen bioaktif untuk nutrisi dan suplemen Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsiona

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2016-2020	2021-2025	2026-2040
		daya lokal	teknologi bersih dan hemat energi	
2	Industri Furnitur dan Barang kerajinan Lainnya	1. Teknologi finishing produk kayu 2. Teknologi pemolesan dan pengecatan kerabah	1. Desain produk kayu dan gerabah ramah lingkungan 2. Desain produk kayu dan gerabah CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing)	1. Desain produk kayu dan gerabah ramah lingkungan
3	Industri kulit dan bahan kulit	Teknologi bahan baku kulit mentah (<i>wet blue</i>);	Teknologi pengolahan limbah penyamakan kulit;	1. teknologi pakaian dan asesories berbahan kulit.
4	Industri hulu agro	1. Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending, hidrogenasi, esterifikasi, formulasi) oleofood skala minidanmedium 2. Teknologi pemisahan	1. Teknologi produksi <i>specialityfats</i> 2. Teknologi ekstraksi bahan/ komponen aktif dari kelapa sawit untuk produksi vitamin (antara lain betacarotendan tocoferol) 3. Teknologi konversi dan biokonversi untuk produksi asam	1. Teknologi produksi biomaterial (bioplastik, <i>nano-cellulose derivatives, biobased fibers, polymers and composit, aromatic building block</i>) 2. Teknologi termokimia dan biokonversi untuk

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2016-2020	2021-2025	2026-2040
		<p>(hidrolisis, splitting), isolasi, hidrogenasi, esterifikasi dan pemurnian specialtyfats</p> <p>3. Teknologi konversi dan pemurnian (refinery) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan</p>	<p>organik dan bioplastik dari limbah pabrik kelapa sawit.</p> <p>4. Teknologi konversi dan pemurnian (refinery) oleo kimia yang efisien untuk produksi biodiesel, jet fuel, biolube dan biosurfaktan</p> <p>5. Teknologi termokimia (pirolisis dan gasifikasi) biomasa menghasilkan bahan baku untuk diesel dan kerosen (biomass to liquid/BTL) atau synthetic natural gas (SNG)</p> <p>6. Teknologi hidrolisis dan biokonversi (enzimatik dan fermentasi) untuk produksi bioetanol dengan bahan baku lignoselulosa</p>	<p>produksi secondary biofuel berbasis biomasa dan bahan lignoselulosa</p>

NO	INDUSTRI PRIORITAS	KEBUTUHAN TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN		
		2016-2020	2021-2025	2026-2040
			7. Teknologi ekstraksi lignin untuk produksi aromatic building block 8. Teknologi ekstraksi nanocellulosa 9. Efisiensi produksi oleofood, oleokimia, dan kemurgi berbasis teknologi bersih dan hemat energi	

Program strategis yang akan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan industri periode jangka pendek, menengah maupun jangka panjang antara lain:

1. Memfasilitasi dukungan peralatan dan teknologi untuk peningkatan produktifitas dan kualitas produksi industri pangan skala kecil dan menengah
2. Menyiapkan regulasi untuk ketahanan dan pengembangan industri skala kecil dan menengah
3. Mengkoordinasikan dukungan infrastruktur dan sumber daya industri

6.4.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas serta Inovasi

Tujuan dan ruang lingkup pengembangan dan pemanfaatan

kegiatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan kreativitas dan berinovasi
- b. Pengembangan sentra industri kreatif
- c. Pelatihan teknologi dan desain
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri

Program Pengembangan Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan kreativitas dan berinovasi, antara lain berupa:
 - 1) Pembangunan *technopark*
 - 2) Pembangunan pusat animasi
 - 3) Pembangunan pusat inovasi
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain;
 - 1) Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong
 - 2) Pembangunan UPT
 - 3) Bantuan desain dan tenaga ahli
 - 4) Fasilitasi pembiayaan.
- c. Pelatihan teknologi dan desain, antarlain:
 - 1) Pelatihan desain dan teknologi

2) Bantuan tenaga ahli

d. Fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:

- 1) Konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual
- 2) Fasilitas pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.

e. Fasilitas promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu:

- 1) Promosi dan pameran di dalam negeri
- 2) Promosi dan pameran di luar negeri
- 3) Penyediaan fasilitas *trading house* di luar negeri

6.4.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan investasi Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian menyebutkan penyediaan sumber pembiayaan tertuang sebagai berikut: Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri

- a. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
- b. Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- c. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam

bentuk:

- a). pemberian pinjaman;
- b). hibah; dan/atau
- c). penyertaan modal

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri jangka panjang diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

6.5 . Ruang Lingkup Pembangunan Industri

Ruang lingkup pembahasan lingkungan yang di laksanakan untuk menemukan solusi dan strategi kebijakan atau sistem pada pembangunan usaha Industri Kecil Menengah yang mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi yang di dasari dengan peningkatan sektor hilirisasi sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Industri Kutai Kartanegara. Ruang lingkup pembangunan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 8 Ruang lingkup pembangunan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Arah Pembangunan Industri	Lingkup Kegiatan	Capaian / Rencana Kerja
1	Peningkatan Daya Saing Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas produk - Peningkatan sumber daya manusia - Peningkatan sarana dan prasarana produk - Pendampingan efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pelaku IKM - Pelatihan kemasan - Fasilitasi alat produksi IKM - Fasilitasi sarana dan prasarana produksi KUB - Evaluasi dan pendampingan dengan intensif dan continue pada pengrajin - Fasilitasi perijinan - Fasilitasi Haki - Fasilitasi uji mutu produk - Fasilitasi uji kandungan produk - Diklat pengrajin dan Aparatur Pembina - Fasilitasi pemasaran dan prasarana klinik IKM di tiga wilayah - Pelatihan CEFE - Pelatihan AMT

No	Arah Pembangunan Industri	Lingkup Kegiatan	Capaian / Rencana Kerja
			- Pelatihan GKM
2	Penjaringan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta (TJSP), pihak Lembaga Keuangan dan Koperasi - Dan OPD sebagai penyedia bahan baku - Penciptaan kerja sama dengan pihak komunitas dan pihak lembaga Desa serta pihak Pasar Modern - Penciptaan kerja sama dengan pihak Baristand, Dinas Kesehatan dan BPOM - Sinergis program perencanaan Pemerintah dengan TJSP 	<ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan kerja sama melalui koordinasi kunsultasi untuk Perijinan Usaha Industri, Permodalan Usaha Industri, pasar modern dan Haki - Sinergis program perencanaan pembangunan di ODP penyedia bahan baku, dan pihak TJSP
3	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan informasi Industri secara cepat dan tepat - Penciptaan kerja sama market online - Perekrutasaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan penyediaan Hardware dan Software - Pelatihan dan magang operasional digital - Pelatihan dan magang operasional produksi

No	Arah Pembangunan Industri	Lingkup Kegiatan	Capaian / Rencana Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> - Kajian dan rekayasa teknologi produk - Peningkatan dan pemanfaatan rekayasa teknologi produksi
4	Pemusatan Perwilayahan Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan dan pemusatan kegiatan-kegiatan Industri - Pembuatan Sentra IKM - Pembuatan KID Industri - Pembuatan kawasan Industri dan kawasan Peruntukan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan penyelesaian Sentra IKM Rumput Laut - Pembuatan Sentra IKM Pengolahan Pakan Ikan - Kajian dan pembuatan produk unggulan termuat pada KID - Pembuatan Kawasan Peruntukan Industri Hilirisasi (CPO) - Pembuatan klinik IKM - Pembuatan dan peningkatan sarana prasarana rumah tenun Ulap Doyo - Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah olahan pangan

No	Arah Pembangunan Industri	Lingkup Kegiatan	Capaian / Rencana Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah kerajinan - Pembuatan dan peningkatan sarana prasarana Rumah Tenun Ulap Doyo
5	Penguatan dan Pendalaman struktur Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan Regulasi Daerah dan Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Perda - Pembuatan Perbup - Pembuatan Kebijakan - Pembuatan Surat Edaran - Sosialisasi tentang Regulasi - Pembuatan dokumen analisis
6	Pemerataan Persebaran Usaha IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan data dan Informasi IKM - Penumbuhan Usaha Industri Baru - Pemetaan Potensi Komoditi 	<ul style="list-style-type: none"> - Survey data lapangan - Dokumen data dan informasi IKM - Pembentukan dan penyuluhan kelompok baru Usaha IKM

No	Arah Pembangunan Industri	Lingkup Kegiatan	Capaian / Rencana Kerja
			- Dokumen analisis komoditi potensi Usaha IKM

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2019

6.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih 4.783 unit usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 8.761 orang, yang tersebar di Kabupaten Kukar. Dari jumlah kurang lebih 4.783 unit usaha terdiri beberapa kelompok yaitu data terlampir :

1. Kelompok olahan pangan
2. Kelompok kimia dan bahan bangunan
3. Kelompok logam elektronik, alat angkut dan jasa
4. Kelompok kerajinan
5. Kelompok sandang

Jumlah IKM yang kurang lebih 4.783 didominasi oleh kelompok pangan diperkirakan kurang lebih 60-70%.

Kondisi saat ini para pelaku IKM olahan pangan baik yang masih perorang maupun dalam bentuk kelompok (KUB) yang dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum dapat meningkatkan daya saing produk dan masuk pasar modern.

Disebabkan Oleh Hal-hal Sebagai Berikut :

- Masih rendahnya SDM pada pelaku usaha IKM
- Kemasan produkyang masih rendah kualitasnya

- Manajemen pasar modern yang menjadi kendala / memberatkan para pelaku usaha IKM di Kukar
- Perlu Penciptaan Produk Baru yang Berkolaborasi Dengan Potensi Yang Ada :
- Masih rendahnya pengetahuan pelaku IKM yang mengarah pada bisnis dan perijinan
- Para pelaku usaha IKM belum mampu memproduksi secara *continue* dengan kapasitas besar karena terbatasnya persediaan bahan baku.
- Cenderung harga produk masih relative mahal karena proses produksi belum efisien.
- Modal kerja dan peralatan produksi kurang memadai.

Sampai saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah merencanakan untuk membangun Kawasan Industri yaitu :

1. Kawasan pendingin ini sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) terletak di Kecamatan Sanga-sanga Kelurahan Pendingin.
2. Kawasan industri dan pergudangan yang keberadaannya sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Sesuai dengan arahan UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Yaitu beberapa sektor yang perlu perhatian seperti :

- Pemanfaatan sumber potensi daerah secara maksimal, efisien dan efektif untuk dapat menghasilkan produk unggulan
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Peningkatan kelembagaan
- Peningkatan persebaran
- Peningkatan perwilayahan Industri

Strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan perekonomian internal diharapkan adanya keseimbangan

dan sinergis antara sektor hulu dan sektor hilirnya keseimbangan sektor hulu dan sektor hilirnya salah satu bukti bahwa pemanfaatan / pengelolaan potensi komoditi mengarah pada efisiensi dan efektifitas ini secara langsung dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah.

Sampai saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pembinaan terhadap para pelaku IKM kurang lebih sebanyak 11.750 IKM yang terdiri dari 70 Kelompok Usaha Bersama (KUB) IKM yang anggota tiap kelompoknya kurang lebih 20-30 orang dan sisanya masih pengrajin perorangan (data terlampir).

Tabel 6. 9 Data Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Industri Olahan Pangan	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	Industri Logam Elektronik Alat Angkut dan Jasa	Industri kerajinan	Industri Sandang
1	Sanga-sanga	207	261	138	29	14		7
2	Muara Muntai	81	230	81	1	1	2	12
3	Muara Wis	98	100	98	6	18	13	3
4	Kota Bangun	167	367	93	8	58	1	3
5	Tenggarong	1384	3111	511	132	455	41	153
6	Sebulu	178	434	96	25	47	10	
7	Tenggarong Seberang	190	381	141	10	26	3	9
8	Anggana	208	233	181	3	21	3	
9	Muara Badak	125	154	118	5	1	1	
10	Marangkayu	130	120	89	11	24		8
11	Muara Kaman	262	477	137	18	77	15	14
12	Kenohan	162	327	92	2	19	16	21
13	Kembang Janggut	177	186	87	9	37	28	15
14	Tabang	60	98	16	3	40	1	
15	Samboja	490	666	197	86	20		50

16	Muara Jawa	249	439	90	22	115	4	18
17	Loa Janan	241	450	153	26	43	4	10
18	Loa Kulu	374	727	220	18	81	35	20
	JUMLAH	4.783	8.761	2.538	414	1.097	177	336

Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan 2019

Dari jumlah IKM sebanyak 4.783 unit usaha telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sebanyak 8.761 orang.

Untuk IKM menunjukkan prosentase yang sangat kecil kontribusinya terhadap PDRB dibandingkan sektor pertambangan migas yang sangat mendominasi kontribusi PDRB Kukar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6. 10 Prosentase Kontribusi PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sektor	Prosentase	Keterangan
1	Pertambangan Galian Lainnya	70,97 %	
2	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	10,31 %	
3	Konstruksi dan Jasa	6,05 %	
4	Sektor Industri	4,24 %	
5	Sektor Lainnya	8,43 %	

Dengan melalui kebijakan Bupati Kutai Kartanegara bahwa transformasi ekonomi pembangunan ekonomi Kukar mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan (*Renewable Resources*) pada sektor pertanian dalam arti luas dengan didukung oleh OPD penyedia Dan pemanfaatan yang dapat bersinergis dalam menuangkan Perencanaan program baik itu dalam bentuk program jangka pendek maupun program jangka panjang.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya Industri yang pada akhir dapat meningkatkan daya saing produk dan daya beli masyarakat selain itu juga kebijaksanaan tersebut menambah peningkatan pada sumber daya Industri hilirisasi yang mengarah

pada peningkatan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kukar Dengan target mengembangkan minimal bisa mengimbangi PDRB sektor migas. Pembangunan industri yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri meliputi :

6.6.1 Standarisasi Industri


Standarisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standarisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan standarisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC).

Sasaran pengembangan standarisasi industri adalah : a. terlaksananya penyusunan dan pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC sesuai kebutuhan industri prioritas; dan b. tersedianya infrastruktur standarisasi meliputi pembentukan lembaga sertifikasi produk, penyediaan laboratorium penguji, lembaga inspeksi, laboratorium kalibrasi, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, dan petugas kalibrasi untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian, serta penyediaan petugas pengawas standar industri (PPSI) dan penyidik pegawai negeri sipil industri (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC.

Program pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui:

- a. Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:

1. Perumusan standar

- 
2. Penerapan standar
 3. Pengembangan standar
 4. Pemberlakuan standar
 5. Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiskal maupun non fiskal.
- b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi :
1. Pengembangan lembaga penilai kesesuaian
 2. Pengembangan pengawasan standar
 3. Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri
 4. Peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi, PPSI dan PPNS-I
 5. Peningkatan kerjasama antarnegara dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil pengujian laboratorium dan sertifikasi produk

6.6.2 Infrastruktur Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

Energi Untuk mendukung pertumbuhan industri yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas dan pasokan air.

Untuk memenuhi pasokan listrik dimasa akan datang, tentunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengoperasionalan sumber daya kelistrikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas;

- 
- a) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanjung Batu Tenggara Seberang
 - b) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dikawasan tengah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Tabang
 - d) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang (PLTGL) Laut di Kecamatan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara
 - e) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kecamatan kawasan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara
 - f) Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE) pada Kecamatan kawasantengah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sedangkan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih untuk memenuhi pasokan kebutuhan dalam periode proyeksi diatas dengan memanfaatkan potensi meliputi:

- a) Pengembangan jaringan perpipaan air minum terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara
- b) Saluran perpipaan air baku terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara
- c) Instalasi air minum terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara
- d) Sumber air baku terdapat di lokasi mata air di Kabupaten Kutai Kartanegara
- e) Pembangunan sarana penyediaan air dan prasarana tampungan air
- f) Rehabilitasi prasarana jaringan penyedia air dan pemeliharaan

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah meliputi:


- a. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri
- b. Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri
- c. Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi air
- d. Pengembangan sumber energi yang terbarukan
- e. Diversifikasi dan konservasi energi
- f. Pengembangan industri pendukung pembangkit energi

Lahan Industri Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah

1. Memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun
2. Jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor
4. Kemudahan dalam mendapatkan perizinan

Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan

- 
- b. Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*)
 - c. Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan industri
 - d. Koordinasi antar pemerintah provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabuapten Kutai Kartanegara
 - e. Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri
 - f. Penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan industri didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri
 - g. Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri **yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan** maupun di luar kawasan peruntukan industri

6.6.3 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri meliputi Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri. Mengingat pengembangan IKM membutuhkan kebijakan afirmatif.

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan

pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilaksanakan oleh auditor industri hijau yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor industri hijau.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu:

- a. Mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau
- b. Membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau

Untuk mewujudkan pengembangan industri hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

Program Pengembangan Program yang dilakukan dalam rangka

mewujudkan industri hijau sebagaimana target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar industri hijau, meliputi antara lain:

- 1) Melakukan *benchmarking* standar industri hijau nasional
- 2) Menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standarisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku
- 3) Melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
- 4) Menetapkan standar industri hijau
- 5) Memberlakukan standar industri hijau secara wajib yang dilakukan secara bertahap
- 6) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib
- 7) Menetapkan peraturan bupati mengenai pengawasan terhadap perusahaan industri yang standar industri hijaunya diberlakukan secara wajib

2. Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau, antara lain:

- 1) Menyusun pedoman umum pembentukan lembaga sertifikasi
- 2) Menyusun standar kompetensi auditor industri hijau
- 3) Menyusun *standard operating procedure* (SOP) sertifikasi industri

hijau

- 4) Menyusun modul pelatihan industri hijau
 - 5) Menunjuk lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi
 - 6) Menetapkan pedoman akreditasi terhadap lembaga sertifikasi industri hijau
 - 7) Melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi industri hijau
 - 8) Melakukan pelatihan auditor industri hijau
3. Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau, meliputi:
- 1) Fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Fasilitas non-fiskal berupa:
 1. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia industri
 2. Sertifikasi kompetensi profesi bagi sumberdaya manusia perusahaan industri
 3. Bantuan pembangunan prasarana fisik bagi perusahaan IKM
 4. Penyediaan bantuan promosi hasil produksi bagi perusahaan industri

6.6.4 Perluasan Wilayah Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kabupaten Kutai


Kartanegara. Sasaran pengembangan perwilayahan industri pada tahun 2040 sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi kategori lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2040 mencapai 12,00%;
2. Penumbuhan kawasan industri baru yang diprioritaskan berada di luar kawasan pengembangan sampai dengan tahun 2040
3. Pembangunan sentra IKM baru sehingga setiap Kecamatan mempunyai minimal satu sentra IKM.

6.6.5 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka pemanfaat pola ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara administratif wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi ke dalam 12 (dua belas) kawasan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 6.1. Pembagian pola ruang Kabupaten Kutai Kartanegara



Tabel 6. 11 Pembagian pola ruang Kabupaten Kutai Kartanegara


No	Pengaturan Pola Ruang	Kecamatan
1	Badan Air	Loa Janan, Samboja, Loa Kulu, Samboja Barat

No	Pengaturan Pola Ruang	Kecamatan
2	Kawasan Cagar Alam	Muara Kaman
3	Kawasan Ekosistem Mangrove	Muara Jawa, Samboja, Sanga-Sanga
4	Kawasan Hutan Lindung	Kembang Janggut,Loa Kulu, Marangkayu, Samboja Barat, Tabang
5	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kembang Janggut, Kenohan, Loa Kulu, Muara Muntai, Mura Wis, Tabang
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Seluruh Kecamatan
7	Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi	Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Kaman, Samboja Barat, Tabang
8	Kawasan Industri	Anggana, , Loa Janan, Tenggaraong Seberang
9	Kawasan Pengembangan	Kota Bangun, Loa Kulu, Marangkayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Sebulu, Tenggaraong,
10	Kawasan Konservasi Perairan	Kota Bangun, Kota Bangun Darat
11	Kawasan Lindung Gambut	Muara Kaman
12	Kawasan Parawisata	Marangkayu, Muara Badak, Samboja
13	Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan
14	Kawasan Pemukiman Pedesaan	Seluruh Kecamatan
15	Kawasan Pemukiman Perkotaan	Seluruh Kecamatan

No	Pengaturan Pola Ruang	Kecamatan
16	Kawasan Pertambangan	Anggana, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Jawa, Muara Kaman, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Tabang
17	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis
18	Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Seluruh Kecamatan
19	Sempadan Pantai	Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Samboja, Samboja Barat, Sanga-Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Seberang
20	Sempadan Sungai	Anggana, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, Sanga-Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Seberang
21	Taman Hutan Raya	Loa Janan, Loa Kulu, Muara Jawa, Samboja, Samboja Barat
22	Taman Nasional	Muara Kaman

Sumber: Dinas Pentanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 6.2. Kawasan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara



Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

A. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas)
- b. Ketersediaan infrastruktur transportasi
- c. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa
- d. Penguatan dan pendalaman rantai nilai
- e. Kualitas dan kuantitas SDM
- f. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)
- g. Memiliki potensi sumber daya air industri
- h. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau
- i. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industri*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, maka di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat daerah yang ditetapkan sebagai WPPI.

B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing

kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kecamatan merupakan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki sejumlah potensi, hendaknya dapat direalisasikan menjadi kawasan industri di yang mampu meningkatkan daya saing daerah.

C. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan potensi bahan baku

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber bahan baku yang cukup potensial, namun hingga saat ini belum diolah secara optimal dengan menggunakan industri dan teknologi yang memadai. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan bakutersebut.

2. Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industri besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on the job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, permodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya. Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui dunia usaha adalah melalui pemberian pinjaman modal usaha sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu meningkatkan pula margin keuntungannya.

BAB VII
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

7.1 Kesimpulan

7.2 Saran

Solusi Alternatif :

1. Diperlukan suatu wadah / lembaga (klinik) untuk mengatasi kemasan
2. Diperlukan untuk menciptakan kerja sama dengan pemerintah dengan pihak pasar modern, swasta / BUMD
3. Diperlukannya perijinan Industri, sosialisasi dan pelatihan terkait pemasaran
4. Permenprin No. 38 Tahun 2018 tentang SIINAS
5. Permenprin No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan informasi Industri
6. Permenprin No. 15 Tahun 2020 tentang Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI)
7. Diperlukan pelatihan SDM pelaku usaha dan SDM pelaku Pembina Industri
8. Diperlukan penciptaan kerjasama instansi terkait dengan penyediaan hulunisasi industri dan perijinan industri
9. Diperlukan peningkatan dan pemerataan fasilitas perijinan, sarana produksi dan pemasaran
10. Diperlukan pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah

BAB VIII

ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada bagian ini akan dirincikan tentang arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kutai Kartanegara terdiri dari:

BAB I: KETENTUAN UMUM

Berisi pengertian-pengertian umum

BAB II: MAKSUD, TUJUAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berisi maksud, tujuan, dan strategi pembangunan industri kabupaten untuk meningkatkan daya saing daerah.

BAB III: RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KAWASAN INDUSTRI

Berisi rencana pemanfaatan ruang dan pola ruang kawasan industri, pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah dengan mempertimbangkan potensi sumber daya industri daerah.

BAB IV: SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berisikan sasaran pembangunan industri daerah yang meliputi industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu dan karakteristik industri daerah, serta berisi tahapan-tahapan untuk capaian pembangunan industri

BAB V: KERANGKA PIKIR BANGUN INDUSTRI

Berisi Kerangka pikir bangun industri yang mencakup Industri Andalan, Industri Pendukung, Industri Hulu, dan modal dasar.

BAB VI: INDUSTRI PRIORITAS DAERAH

Berisikan penetapan industri prioritas dengan mempertimbangkan kepentingan regional dan nasional.

BAB VII: SUMBER DAYA INDUSTRI

Berisi pembangunan sumber daya industri, pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam.

BAB VIII: PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Berisi pengembangan teknologi pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas

dan inovasi.

BAB IX: SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Berisi standarisasi industri, infrastruktur yang diperlukan oleh industri baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri, pemberdayaan industri, perluasan wilayahan industri.

BAB X: KOMITE INDUSTRI DAERAH

Berisi unsur-unsur komite daerah, struktur organisasi komite daerah, tugas dan fungsi komite daerah.

BAB XI: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Berisi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha-usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.

BAB XII: PEMBIAYAAN INDUSTRI

Berisi sumber-sumber pembiayaan investasi baik yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), serta penanaman modal Pemerintah (penyertaan modal daerah).

BAB XIII: KETENTUAN PIDANA

Berisi ketentuan penyelesaian permasalahan atau sengketa usaha industri, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah/mufakat. Apabila tidak

tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan/atau upaya hukum lainnya.

BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

BAB XV: KETENTUAN PENUTUP

Memerintahkan pengundangan melalui Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.